

# BPKH *News*

**4 Triliun Rupiah untuk  
Selenggarakan Layanan  
Haji 2027**

**Hal 12**

**Revisi UU  
Keuangan Haji**

**Hal 38**

**Jaga Dana Haji:  
BPKH dan Lemhanas  
Perkuat Kolaborasi  
Bangun SDM  
Berkarakter**

**Hal 18**

**Djamaa El Djazair:  
Melihat Aljazair dari  
Menara Masjid  
Tertinggi di Dunia**

**Hal 50**

**DELAPAN KALI WTP**  
**Menguatkan Amanah  
untuk Indonesia Berdaulat  
Adil dan Makmur**



Segenap Pimpinan dan Insan BPKH  
mengucapkan

# DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

# 81

INDONESIA  
BERDAULAT  
ADIL DAN  
MAKMUR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



#### PELINDUNG

Fadlul Imansyah,  
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI  
Ahmad Zaky,  
Sekretaris Badan BPKH RI

#### PENANGGUNG JAWAB

Demmy R Budiawan,  
Kepala Divisi Komunikasi Strategis  
BPKH RI

#### PEMIMPIN REDAKSI

Ricki Syahroni Putra,  
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

#### STAF REDAKSI

Yusuf Kadhafi

#### ALAMAT REDAKSI

Muamalat Tower Lantai 15  
Jalan Prof. DR. Satrio No. Kav. 18,  
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12940

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali, Majalah BPKH hadir untuk menyapa para pembaca dengan beragam informasi, inspirasi, serta perkembangan terkini mengenai pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Pada edisi kali ini, kami mengangkat capaian penting BPKH yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan kali berturut-turut. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan haji terus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui rubrik Kabar BPKH, pembaca dapat mengikuti perkembangan transformasi digital ekosistem haji dan umrah yang diperkuat melalui partisipasi BPKH dalam Indonesia International Education (IIE) 2026.

Di edisi ini, kami mengulas berbagai upaya kolaboratif dalam memperkuat layanan bagi jemaah Indonesia. Salah satunya adalah kerja sama antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam menyiapkan layanan setoran angsuran dan *seamless services* guna mempermudah perjalanan ibadah haji.

Tidak ketinggalan, rubrik Pojok Viral akan mengajak pembaca menjelajahi salah satu ikon peradaban Islam modern, Djamaa El Djazaïr di Aljazair. Masjid yang memiliki menara tertinggi di dunia ini menjadi simbol kemegahan arsitektur sekaligus pusat peradaban yang menarik untuk disimak.

Selamat membaca.

**Tim Redaksi Majalah BPKH**

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam hangat, Tim Redaksi





**12**  
**4 TRILIUN RUPIAH UNTUK  
 SELENGGARAKAN LAYANAN HAJI 2027**

**BPKH RAIH  
 DELAPAN KALI  
 WTP**



**16**



**JAGA DANA HAJI**  
**BPKH DAN LEMHANNAS PERKUAT  
 KOLABORASI BANGUN SDM BERKARAKTER**

**18**

**ANUGERAH JURNALISTIK BPKH 2026  
 BATCH II BUKA PANGGUNG  
 BAGI GENERASI MUDA**

**04**

**JAGA DANA HAJI,  
 BPKH PANGKAS BIAYA  
 OPERASIONAL 2026  
 100,31 MILIAR RUPIAH**

**06**

**BPKH PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL  
 EKOSISTEM HAJI DAN UMRAH MELALUI  
 PARTISIPASI DI INTERNATIONAL ISLAMIC  
 EXPO 2026**

**08**

**BPKH SABET PREDIKAT TOP  
 PUBLIC SERVICE APP DAN TOP  
 CORPORATE GOVERNANCE  
 DI JAWAPOS DIGITAL  
 EXCELLENCE AWARDS 2026**

**10**

**ASET BPKH TEMBUS 238,96  
 TRILIUN RUPIAH PADA 2025**

**22**

**LENSA UMAT**

**26**

**BPKH DAN KEMENHAJ  
 BANGUN EKOSISTEM HAJI  
 YANG LEBIH SEAMLESS**

**32**





34

**PERKUAT EKOSISTEM  
DIGITAL HAJI DAN  
UMRAH, BPKH LIMITED  
GANDENG SAHL GROUP  
DAN BANK MUAMALAT**

**LA KEUANGAN HAJI (BPKH) DAN ENTITAS ANAK  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN INDUK TERSENDIRI**

| KONSOLIDASIAN    |                  | BPKH (INDUK TERSENDIRI) |                  |
|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2025        | 31 Desember 2024 |
| 238.964.087      | 221.045.101      | 190.616.697             | 174.676.777      |
| 215.502.407      | 205.815.348      | 180.735.798             | 171.840.993      |
| 41.674.291       | 16.569.893       | 47.672.798              | 40.761.808       |
| 161.931.675      | 158.429.456      | 133.163.000             | 130.879.585      |
| 11.986.246       | 10.635.989       |                         |                  |
| 23.371.680       | 15.229.753       | 9.880.899               | 3.035.784        |
| 238.964.087      | 221.045.101      | 190.616.697             | 174.676.777      |
| 1.344.132        | 1.287.743        | 1.344.132               | 1.287.743        |
| 430.101          | 421.572          |                         |                  |

**MENJAGA KETERJANGKAUAN  
BIAYA HAJI: PERAN NILAI  
MANFAAT PENGELOLAAN  
DANA UMAT**

36



**REVISI UU  
KEUANGAN HAJI**

38



40

**DUKUNG PENDIDIKAN DAN  
KESEHATAN DI LAMPUNG,  
BPKH SALURKAN  
PROGRAM KEMASLAHATAN  
BEASISWA DAN SARANA  
SANITASI**



**BPKH DUKUNG  
10.000 MCK  
PESANTREN**

42



**AMBULANS UNTUK LEBAK,  
LAYANAN KESEHATAN BAGI  
WARGA PELOK**

41



**MENANTI TANAH SUCI:  
MEMBACA ANTREAN HAJI  
INDONESIA DAN NEGARA  
LAIN**

44



**BELANJA OLEH-OLEH  
JEMA'AH HAJI CAPAI 1,96  
TRILIUN RUPIAH**

46



**ARAB SAUDI KELUARKAN  
INOVASI VISA BARU BAGI WNI**

48



**DJAMAA EL DJAZAÏR:  
MELIHAT ALJAZAIR  
DARI MENARA MASJID  
TERTINGGI DI DUNIA**

50





# ANUGERAH JURNALISTIK BPKH 2026 BATCH II BUKA PANGGUNG BAGI GENERASI MUDA

**B**PKH kembali mengajak insan pers, kreator konten, serta generasi muda untuk ikut memperkuat literasi publik mengenai pengelolaan keuangan haji melalui karya jurnalistik yang informatif, kreatif, dan mudah dipahami.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka pendaftaran Anugerah Jurnalistik BPKH 2026 Batch II mulai 13 Juli hingga 31 Oktober 2026. Ajang tahunan ini menyediakan total hadiah sebesar Rp79 juta bagi para pemenang dari seluruh kategori yang dilombakan.

Pada penyelenggaraan *Batch II*, BPKH menghadirkan satu pembaruan penting, yakni kategori khusus Mahasiswa, Pelajar, dan Santri. Kehadiran kategori tersebut memberi ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, pandangan, dan kreativitasnya mengenai pengelolaan keuangan haji.

Kategori baru ini juga menjadi jalur

kompetisi tersendiri di luar kategori Jurnalis dan Umum. Dengan demikian, peserta dari lingkungan pendidikan dapat berkompetisi secara lebih setara sekaligus mengembangkan kemampuan dalam mengolah informasi publik menjadi karya yang menarik dan bertanggung jawab.

3. Mendorong Penguatan Kelembagaan untuk Keuangan Haji Berkelanjutan

Ketiga tema tersebut membuka ruang bagi peserta untuk mengangkat beragam sudut pandang mengenai pengelolaan keuangan haji



Mulai dari penguatan tata kelola, pembangunan kepercayaan publik, keberlanjutan keuangan haji, hingga peran kelembagaan dalam menjaga manfaat dana umat untuk masa kini dan mendatang.

Melalui karya-karya yang dihasilkan, BPKH berharap masyarakat dapat semakin memahami bahwa pengelolaan keuangan haji dilaksanakan secara amanah, transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## Tiga Tema Besar Keuangan Haji

Peserta dapat memilih satu dari tiga tema yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Merangkai Asa, Memperkuat Tata Kelola Keuangan Haji Bersama BPKH.
2. Mengawal Masa Depan Keuangan Haji Indonesia.

**Video Kreatif dan Artikel Jurnalistik**  
Anugerah Jurnalistik BPKH 2026 *Batch II* menghadirkan dua kategori utama. Kategori Video Kreatif dapat diikuti



# ANUGERAH JURNALISTIK BPKH 2026

LOMBA KARYA JURNALISTIK | LOMBA KONTEN VIDEO KREATIF

oleh Jurnalis, Umum, serta Mahasiswa/ Pelajar/Santri. Sementara itu, kategori Artikel Jurnalistik dibuka bagi Jurnalis serta Mahasiswa/Pelajar/Santri.

Setiap karya akan dinilai berdasarkan kualitas penyajian, kreativitas, kesesuaian dengan tema, serta kemampuan peserta menyampaikan informasi secara objektif dan mudah dicerna oleh publik.

Melalui format video dan artikel, peserta memiliki keleluasaan untuk menerjemahkan isu keuangan haji ke dalam pendekatan yang dekat dengan pembaca maupun penonton. Informasi yang selama ini dinilai kompleks diharapkan dapat disampaikan melalui bahasa yang lebih sederhana, kontekstual, dan relevan bagi berbagai lapisan masyarakat.

## Memperkuat Literasi melalui Kolaborasi

Anugerah Jurnalistik BPKH tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya memperluas edukasi mengenai pengelolaan keuangan haji. Peran media, kreator konten, dan dunia pendidikan menjadi penting dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus membangun pemahaman publik.

Melalui *Batch II* ini, BPKH mengajak insan pers, kreator konten, mahasiswa, pelajar, dan santri untuk berpartisipasi serta menghadirkan karya terbaiknya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan haji sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Informasi lengkap mengenai persyaratan, ketentuan, dan mekanisme pengiriman karya dapat diakses melalui kanal media sosial resmi BPKH serta situs [aj.bpkh.go.id](https://aj.bpkh.go.id).

KIRIM KARYA  
TERBAIKMU SEKARANG!



Atau Lakukan Pendaftaran  
Melalui: [aj.bpkh.go.id](https://aj.bpkh.go.id)





## JAGA DANA HAJI, BPKH PANGKAS BIAYA OPERASIONAL 2026 RP100,31 MILIAR

**B**adan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi melakukan efisiensi anggaran operasional Tahun 2026 dengan memangkas pagu Biaya Operasional sebesar Rp100,31 miliar atau 18,59 persen. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026.

Melalui penyesuaian tersebut, pagu Biaya Operasional BPKH yang semula sebesar Rp539,63 miliar ditetapkan menjadi Rp439,32 miliar. Langkah ini merupakan komitmen BPKH untuk memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah maupun kinerja pengelolaan keuangan haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga seluruh fungsi strategis organisasi.

"Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional. Efisiensi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil," ujar Fadlul.

Fadlul menjelaskan, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk keselarasan BPKH dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong efisiensi belanja di seluruh kementerian dan lembaga.

"BPKH memandang semangat efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto perlu diwujudkan oleh setiap institusi sesuai karakteristik dan kewenangannya masing-masing. Sebagai lembaga pengelola keuangan haji, kami berkewajiban memastikan setiap rupiah biaya

operasional digunakan secara tepat sasaran, memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mendukung pengelolaan dana haji yang semakin sehat dan berkelanjutan."

Menurut Fadlul, efisiensi yang dilakukan BPKH tidak semata-mata bertujuan mengurangi belanja operasional, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan kelembagaan dalam mengelola dana amanah milik jutaan calon jemaah haji Indonesia.

"Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga, baik untuk jemaah saat ini maupun generasi jemaah di masa mendatang," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung,







M. Arief Mufraini, mengatakan bahwa penyesuaian anggaran operasional telah dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program kerja sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program strategis maupun pengembangan investasi.

"Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kapasitas organisasi, tetapi mengoptimalkan alokasi sumber daya pada program-program yang memberikan dampak terbesar. Kami memastikan fungsi perencanaan tetap berjalan optimal sehingga strategi investasi langsung dapat dilaksanakan secara *prudent*, produktif, dan berorientasi pada peningkatan nilai manfaat dana haji."

Ia menambahkan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap investasi dilakukan secara selektif, terukur, sesuai prinsip syariah, dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, menilai efisiensi anggaran merupakan bagian dari penguatan disiplin pengelolaan keuangan lembaga dan implementasi

tata kelola yang baik (*good governance*).

"Efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dan kemaslahatan jemaah. Melalui penguatan sistem akuntansi, pengendalian internal, serta tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, BPKH memastikan efisiensi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji."

Menurut Amri, penguatan efisiensi juga akan meningkatkan fleksibilitas BPKH dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pasar keuangan, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana umat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu Biaya Operasional menjadi Rp439,32 miliar.

"Komisi VIII DPR RI menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk

penyesuaian pagu Biaya Operasional menjadi Rp439,32 miliar. Kami berharap langkah efisiensi ini semakin memperkuat tata kelola kelembagaan BPKH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah haji."

Persetujuan tersebut menjadi dukungan DPR terhadap langkah BPKH dalam melakukan penyesuaian anggaran secara terukur sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji yang sehat, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui kebijakan efisiensi ini, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian, pengelolaan dana haji diharapkan semakin tangguh, memberikan nilai manfaat yang optimal, dan tetap berkelanjutan demi melindungi amanah jutaan jemaah haji Indonesia, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.







## BPKH PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL EKOSISTEM HAJI DAN UMRAH MELALUI PARTISIPASI DI INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2026

**T**ransformasi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah di era yang semakin terhubung. Melalui pemanfaatan teknologi, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi jutaan jemaah Indonesia.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui partisipasinya dalam International Islamic Expo (IIE) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC),

Jakarta. Forum yang mempertemukan pelaku industri haji dan umrah dari berbagai negara ini menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan inovasi sekaligus memperkuat ekosistem haji yang lebih modern.

Dalam kesempatan tersebut, BPKH melalui anak usahanya, BPKH Limited, menjalin kerja sama strategis dengan SAHL Group melalui peluncuran program Go SAHL. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mempercepat digitalisasi layanan haji dan umrah sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor tersebut.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menilai International Islamic Expo menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem haji yang semakin berkualitas.

"Kami melihat expo ini menjadi sarana bagi para pelaku industri, baik nasional maupun internasional, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah. Harapannya, kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi jemaah, tetapi juga mendukung peningkatan nilai manfaat yang





dihasilkan BPKH," ujarnya.

Menurut Fadlul, keikutsertaan BPKH Limited dalam ajang tersebut juga membuka peluang untuk menjajaki berbagai inovasi bisnis dan investasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan layanan haji dan umrah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem haji nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengelolaan dana haji yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi digital juga menjadi perhatian utama Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Penghimpunan, Transformasi, dan Teknologi Informasi, Harry Alexander. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya dilakukan pada sistem internal BPKH, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem layanan yang terhubung dari hulu hingga hilir.

Melalui program Go SAHL, BPKH Limited menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi dengan melibatkan 32 bank dan penyedia jasa pembayaran (PJP). Kolaborasi ini memungkinkan proses registrasi, pembayaran, hingga berbagai layanan pendukung dilakukan secara lebih mudah dan efisien. Ke depan, BPKH Limited juga menyiapkan pengembangan Digital Online Travel Agency (OTA) yang diharapkan dapat memperluas akses layanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan

kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

Partisipasi BPKH dalam International Islamic Expo 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada aspek investasi, tetapi juga pada pengembangan inovasi yang mampu memberikan manfaat langsung bagi jemaah. Melalui sinergi dengan berbagai mitra strategis, BPKH terus mendorong lahirnya layanan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses.

Transformasi digital yang dibangun hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem haji dan umrah Indonesia yang semakin terintegrasi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus menghadirkan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh jemaah Indonesia.







## BPKH SABET PREDIKAT TOP PUBLIC SERVICE APP DAN TOP CORPORATE GOVERNANCE DI JAWAPOS DIGITAL EXCELLENCE AWARDS 2026

**B**adan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang JawaPos Digital Excellence Awards 2026 – Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Kamis (30/7). Dua kategori yang diboyong BPKH yakni *Top Public Service App*, *Public Agencies* melalui inovasi BPKH Apps, serta predikat *Top of Mind Corporate Governance*, *Public Fund Management*.

Apresiasi nasional ini diberikan atas keberhasilan BPKH dalam mengakselerasi transformasi digital layanan publik sekaligus menjaga prinsip transparansi dan tata kelola keuangan haji yang akuntabel.

Mengenai penguatan inovasi digitalisasi layanan publik, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menekankan pentingnya adopsi teknologi digital demi memberikan kemudahan dan kepastian informasi bagi jemaah haji.

"BPKH terus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi melalui BPKH Apps, di mana jemaah sekarang dapat langsung mengecek nilai dana hajinya secara mandiri. Penyelenggaraan acara oleh Jawa Pos ini sangat penting karena sejalan dengan arah transformasi digitalisasi BPKH. Kami tentu berharap kegiatan seperti ini dapat terus konsisten





dilaksanakan agar tercipta iklim kompetisi yang sehat antar lembaga, yang pada akhirnya memberikan kebaikan bagi publik dan jemaah haji," tegas Harry Alexander.

Sementara itu, terkait keberhasilan BPKH meraih predikat *Top of Mind Corporate Governance, Public Fund Management*, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola merupakan amanat undang-undang yang menjadi prioritas utama lembaga.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur mendapatkan penghargaan ini. Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, ada kewajiban bagi BPKH untuk mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel.

Penguatan tata kelola (*corporate governance*) serta transformasi digital ini sangat penting agar kualitas pengelolaan dana haji terus menjadi lebih baik. Dengan tata kelola yang kuat dan integrasi digitalisasi melalui BPKH Apps, jemaah dapat melakukan pengecekan nilai manfaat dana hajinya dengan lebih mudah, cepat, dan transparan," ujar Acep.

Dukungan jangkauan media *multiplatform* nasional dinilai sangat strategis dalam menyebarkan informasi mengenai transformasi digital dan penerapan tata kelola BPKH ini secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta calon jemaah haji di Indonesia.





# 4 TRILIUN RUPIAH UNTUK SELENGGARAKAN LAYANAN HAJI 2027

**B**elum lama musim haji 2026 berakhir, persiapan penyelenggaraan haji 2027 sudah dimulai. Uang muka senilai sekitar Rp4 triliun menjadi bagian penting dari proses panjang memastikan layanan jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Musim haji 2026 boleh saja telah berakhir. Namun, bagi penyelenggara haji, berakhirnya rangkaian ibadah jemaah di Tanah Suci bukan berarti seluruh pekerjaan selesai. Justru, fase berikutnya segera dimulai: mempersiapkan penyelenggaraan haji untuk musim berikutnya.

Hal itu tergambar dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, pada Selasa (14/7/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah meminta persetujuan atas kebutuhan uang muka untuk penyediaan tenda dan paket layanan dasar penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.

Nilainya tidak kecil, mencapai SAR 858.74 juta dan 64 halaloh, atau sekitar Rp4 triliun.

Anggaran tersebut diperlukan untuk melakukan pembayaran awal kepada pihak penyedia layanan di Arab Saudi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan jadwal persiapan haji yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

## Persiapan Dimulai Jauh Sebelum Jemaah Berangkat

Dalam rapat tersebut, Menteri Haji dan Umrah menjelaskan bahwa kebutuhan uang muka telah diajukan melalui Kantor



Urusan Haji Republik Indonesia. Berdasarkan surat Nomor 370/S/08/UH/8/2026 tanggal 5 Juli 2026, kebutuhan dana yang diajukan mencapai SAR 858.74 juta dan 64 halaloh.

Dari jumlah tersebut, sekitar 173,2 juta riyal Saudi atau sekitar Rp808,3 miliar dialokasikan untuk biaya tenda. Sementara sekitar SAR 685,5 juta atau sekitar Rp3,19 triliun digunakan untuk paket layanan dasar dan visa.



Bagi penyelenggaraan haji, pembayaran ini bukan sekadar transaksi administratif. Waktu pembayaran memiliki konsekuensi langsung terhadap kesiapan layanan jemaah.

“Urgensi penggunaan uang muka ini adalah memenuhi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemenuhan kewajiban tersebut

dalam rentang waktu yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi sangat penting dalam memastikan layanan terhadap jemaah haji Indonesia,” ujar Irfan Yusuf dalam rapat tersebut.





Dengan kata lain, persiapan haji 2027 sudah berjalan ketika sebagian besar masyarakat bahkan belum memikirkan perjalanan haji berikutnya.

### Mengamankan Lokasi Tenda

Salah satu aspek penting yang turut dipertaruhkan adalah lokasi tenda jemaah Indonesia di kawasan Masyair. Lokasi tenda menjadi bagian strategis dalam penyelenggaraan haji karena berkaitan dengan kenyamanan dan akses jemaah selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena itu, konfirmasi penggunaan lokasi perlu dilakukan sesuai tenggat yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Pembayaran uang muka memungkinkan Indonesia mempertahankan lokasi tenda yang telah digunakan pada musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan pada musim haji 1448 Hijriah.

“Untuk mempertahankan atau untuk konfirmasi mempertahankan lokasi tenda-tenda yang telah digunakan pada musim haji 1447 Hijriah

untuk digunakan pada musim haji 1448 Hijriah,” kata Irfan.

Lebih jauh, ketepatan waktu pembayaran juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh lokasi yang lebih baik. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat negara lain yang tidak memperpanjang atau tidak mengonfirmasi penggunaan lokasi tendanya hingga batas waktu yang telah ditentukan.

“Potensi untuk mendapatkan lokasi tenda yang lebih baik apabila negara lain tidak mempertahankan atau mengonfirmasi lokasi tenda tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan,” lanjutnya. Dengan demikian,

uang muka bukan hanya berfungsi sebagai pembayaran awal, tetapi juga menjadi instrumen untuk





mengamankan posisi Indonesia dalam pengaturan layanan haji di Tanah Suci.

### Skema Layanan yang Berubah

Kebutuhan dana haji 2027 juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan layanan di Arab Saudi. Salah satunya terkait skema paket layanan Masyair. Pemerintah Arab Saudi melakukan perubahan dengan menggabungkan paket D Masyair ke dalam paket C. Perubahan tersebut berdampak pada struktur biaya layanan yang harus disiapkan.

Irfan menjelaskan bahwa harga layanan Masyair yang sebelumnya berada di kisaran SAR 2.100 diperkirakan mengalami kenaikan signifikan. Pada saat rapat berlangsung, harga resmi terbaru masih belum ditetapkan, tetapi informasi awal mengenai kenaikan tersebut telah diperhitungkan dalam usulan kebutuhan uang muka.

Perubahan skema layanan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji merupakan proses yang dinamis. Komponen biaya dan standar pelayanan dapat berubah mengikuti kebijakan negara tempat ibadah haji diselenggarakan.

### Standar Fasilitas Jemaah Terus Berkembang

Selain perubahan paket layanan, Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan sejumlah standar baru untuk fasilitas tenda jemaah. Beberapa di antaranya meliputi penggunaan sekat berbahan cement board dan gypsum, penyediaan sofa bed, pemasangan karpet yang menutupi seluruh lantai tenda, penambahan jumlah stopkontak, serta penggunaan AC split.

Peningkatan standar tersebut pada akhirnya berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan. Namun di sisi lain, standar fasilitas yang semakin baik juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Di sinilah perencanaan pembiayaan menjadi penting. Kebutuhan layanan harus dipersiapkan sejak jauh hari agar proses penyelenggaraan tidak terkendala ketika memasuki masa operasional haji.



### BPKH dalam Mendukung Kesiapan Dana Haji

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah meminta agar mekanisme penyediaan uang muka tersebut dapat difasilitasi melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kehadiran BPKH dalam proses tersebut mencerminkan pentingnya pengelolaan keuangan haji yang terencana untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan dana haji harus mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan yang muncul sebelum musim haji dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan keberlanjutan.

Setelah melalui pembahasan, Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka tersebut. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan kesimpulan rapat yang menyetujui kebutuhan transfer sebesar SAR 858.74 juta dan 64 halalah, dengan nilai ekuivalen sekitar Rp4 triliun.

Bahkan, rapat sempat diskors untuk memastikan proses administrasi dapat segera diselesaikan. Langkah tersebut diambil agar keputusan yang telah disepakati







tidak menimbulkan persoalan administratif, sementara kebutuhan pembayaran kepada Pemerintah Arab Saudi tetap dapat dipenuhi sesuai tenggat.

#### **Mengamankan Haji, Jauh Sebelum Hari Keberangkatan**

Persetujuan uang muka sekitar Rp4 triliun memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan haji merupakan rangkaian proses panjang yang dimulai jauh sebelum jemaah tiba di Tanah Suci.

Di balik keberangkatan jutaan jemaah, terdapat proses perencanaan, negosiasi, pemenuhan standar layanan, pengamanan lokasi, serta pengelolaan pembiayaan yang harus dipersiapkan secara simultan.

Bagi Indonesia, ketepatan waktu dalam memenuhi komitmen pembayaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan layanan jemaah dapat dipersiapkan sejak awal. Sementara bagi BPKH, proses tersebut menegaskan kembali pentingnya pengelolaan keuangan haji yang profesional dan akuntabel agar dana yang dikelola dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan sekaligus memberikan nilai manfaat secara optimal.

Haji 2027 dengan demikian tidak benar-benar dimulai ketika jemaah menaiki pesawat menuju Arab Saudi. Ia dimulai jauh sebelumnya ketika berbagai pihak memastikan satu per satu kebutuhan jemaah telah tersedia, lokasi telah diamankan, layanan telah disiapkan, dan pembiayaan telah berada pada jalur yang tepat.

Sebab, perjalanan menuju Tanah Suci dimulai jauh sebelum langkah pertama jemaah meninggalkan Indonesia.





# DELAPAN KALI WTP, BPKH JAGA AMANAH DANA HAJI HINGGA 180,74 TRILIUN RUPIAH

**O**pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan secara berturut-turut menjadi penegasan konsistensi BPKH dalam menjaga tata kelola dana haji. Di saat yang sama, dana kelolaan terus tumbuh hingga Rp180,74 triliun dengan nilai manfaat mencapai Rp12,05 triliun sepanjang 2025.

Kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh melalui konsistensi dari bagaimana sebuah amanah dikelola, dipertanggungjawabkan, dan dijaga dari waktu ke waktu.

Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), konsistensi tersebut kembali tercermin melalui raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH dan Entitas Anak Tahun 2025 (*audited*).

Capaian ini sekaligus menjadi opini WTP kedelapan secara berturut-turut sejak BPKH mulai beroperasi pada 2017. Lebih dari sekadar predikat atas laporan keuangan, capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan BPKH dalam membangun tata kelola pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

## Kelola

Opini WTP diberikan setelah BPK menyatakan bahwa laporan keuangan BPKH telah menyajikan seluruh aspek material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan juga mencakup kecukupan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketersediaan bukti audit yang memadai.

WTP menjadi salah satu indikator penting atas kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan BPKH. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah,



## WTP dan Konsistensi Tata



menegaskan bahwa capaian tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai pencapaian administratif.

“Meraih opini WTP secara konsisten bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti bahwa BPKH terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang kami jaga melalui pengelolaan dana haji yang aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah,” ujar Fadlul.

Delapan kali WTP secara berturut-turut menunjukkan bahwa standar tata kelola tersebut bukan diterapkan sesaat, melainkan menjadi bagian dari proses berkelanjutan dalam pengelolaan dana haji.

### **Dana Kelolaan Tumbuh, Amanah Terus Dijaga**

Di balik capaian tata kelola tersebut, BPKH juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang 2025. Dana kelolaan BPKH mencapai Rp180,74 triliun, meningkat 5,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai manfaat hasil pengelolaan investasi mencapai Rp12,05 triliun, atau tumbuh 4,42 persen dibandingkan 2024.

Pertumbuhan tersebut dicapai di tengah dinamika pasar keuangan global. Kondisi tersebut

membuat pengelolaan dana haji membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga mempertimbangkan keamanan, likuiditas, risiko, serta keberlanjutan.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, mengatakan pertumbuhan dana kelolaan merupakan salah satu cerminan kepercayaan masyarakat terhadap BPKH.

“Kepercayaan masyarakat tercermin dari terus meningkatnya dana kelolaan. Tugas kami adalah memastikan setiap dana yang dititipkan dikelola secara aman, optimal, dan berkelanjutan. Karena itu, prinsip kehati-hatian selalu menjadi landasan utama strategi investasi sehingga mampu menghasilkan nilai manfaat tanpa mengabaikan aspek keamanan dana jemaah,” kata Amri.

### **Menjaga Keseimbangan dalam Investasi**

Mengelola dana haji dalam skala besar membutuhkan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Investasi harus







menghasilkan nilai manfaat, tetapi pada saat yang sama dana jemaah harus tetap terlindungi dan tersedia sesuai kebutuhan.

Karena itu, strategi investasi BPKH tidak semata-mata mengejar tingkat imbal hasil. Prinsip syariah, keamanan, likuiditas, manajemen risiko, dan keberlanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan investasi.

Pendekatan tersebut penting karena dana haji memiliki karakteristik jangka panjang sekaligus memiliki kewajiban untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan pengelolaan yang terukur dan *prudent*, dana yang dipercayakan masyarakat diharapkan dapat terus memberikan manfaat, bukan hanya bagi jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem haji pada masa mendatang.

#### Nilai Manfaat Kembali kepada Jemaah

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan dana haji tidak berhenti pada angka dana kelolaan atau capaian investasi. Ukuran penting lainnya adalah bagaimana hasil pengelolaan tersebut memberikan manfaat nyata. Nilai manfaat yang dihasilkan BPKH turut mendukung keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan membantu menjaga efisiensi biaya yang dibayarkan jemaah.

Selain mendukung penyelenggaraan haji, nilai manfaat juga diarahkan untuk berbagai program kemaslahatan. Ruang manfaat tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi umat,



sosial keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hingga bantuan kebencanaan.

dapat kembali kepada jemaah, hari ini hingga generasi mendatang.

Dengan demikian, dana haji memiliki dimensi manfaat yang lebih luas. Pengelolaan yang baik tidak hanya menjaga keberlanjutan dana, tetapi juga memungkinkan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang.

### **Delapan Kali WTP, Bukan Garis Akhir**

Raihan WTP kedelapan menjadi capaian penting bagi BPKH. Namun, konsistensi tersebut sekaligus membawa tanggung jawab untuk mempertahankan bahkan meningkatkan standar tata kelola pada tahun-tahun berikutnya. Fadlul menegaskan bahwa BPKH akan terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.

“BPKH akan terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi agar pengelolaan dana haji semakin profesional, memberikan nilai manfaat yang optimal, serta menjaga keberlanjutan dana haji bagi seluruh jemaah Indonesia, baik saat ini maupun di masa mendatang,” tutup Fadlul.

Memasuki momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, capaian tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga amanah publik merupakan proses yang membutuhkan konsistensi.

Delapan kali WTP dan dana kelolaan sebesar Rp180,74 triliun bukan sekadar deretan angka. Di balikny terdapat amanah jutaan calon jemaah haji yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.

Bagi BPKH, menjaga amanah berarti memastikan setiap rupiah dana haji dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah agar manfaatnya terus tumbuh dan





OPINI AUDIT

# 8 WTP

Tahun Berturut-turut

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  
dari Badan Pemeriksa Keuangan RI

Contact Center BPKH:

(+62) 821 9090 6002 (WA Chat Only)

(021) 83793001

info@bpkh.go.id



@bpkhri

www.bpkh.go.id

## LAPORAN POSISI KEUANGAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

| Uraian                                                                                  | INDUK TERSENDIRI              |                               | KONSOLIDASIAN                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) |
| <strong>ASET</strong>                                                                   |                               |                               |                               |                               |
| <strong>Aset Investasi dan Penempatan Dana Jemaah</strong>                              |                               |                               |                               |                               |
| Penempatan pada bank                                                                    | 47.572.798                    | 40.761.406                    | 40.289.942                    | 33.756.852                    |
| Emas dan rekening emas                                                                  | 318.981                       | 2.365                         | 318.981                       | 2.365                         |
| Surat-surat berharga                                                                    | 130.501.053                   | 128.392.451                   | 128.501.053                   | 126.392.451                   |
| Investasi pada entitas anak                                                             | 2.145.646                     | 2.096.659                     | -                             | -                             |
| Investasi langsung dan investasi lainnya                                                | 197.321                       | 388.110                       | 197.321                       | 388.110                       |
| <strong>Total Aset Investasi dan Penempatan Dana Jemaah</strong>                        | <strong>180.735.799</strong>  | <strong>171.640.993</strong>  | <strong>169.307.297</strong>  | <strong>160.539.778</strong>  |
| <strong>Aset Operasional dan Lainnya</strong>                                           |                               |                               |                               |                               |
| Kas dan setara kas                                                                      | 4.524                         | 10.797                        | 1.773.184                     | 1.547.024                     |
| Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia                                                 | -                             | -                             | 1.384.349                     | 2.813.041                     |
| Piutang pembiayaan                                                                      | -                             | -                             | 5.278.262                     | 4.078.059                     |
| Pembiayaan bagi hasil                                                                   | -                             | -                             | 11.986.246                    | 10.835.989                    |
| Pendapatan yang masih harus diterima                                                    | 1.926.720                     | 2.025.529                     | 1.926.320                     | 2.004.262                     |
| Surat-surat berharga                                                                    | -                             | -                             | 32.373.744                    | 31.029.322                    |
| Investasi langsung dan investasi lainnya                                                | -                             | -                             | 540.772                       | 497.218                       |
| Uang muka                                                                               | 7.815.974                     | 327.115                       | 7.815.974                     | 327.115                       |
| Aset tetap - bersih                                                                     | 13.238                        | 21.917                        | 2.137.620                     | 2.219.569                     |
| Aset lain-lain                                                                          | 120.442                       | 650.426                       | 4.440.319                     | 5.053.724                     |
| <strong>Total Aset Operasional dan Lainnya</strong>                                     | <strong>9.880.898</strong>    | <strong>3.035.784</strong>    | <strong>69.656.790</strong>   | <strong>60.505.323</strong>   |
| <strong>JUMLAH ASET</strong>                                                            | <strong>190.616.697</strong>  | <strong>174.676.777</strong>  | <strong>238.964.087</strong>  | <strong>221.045.101</strong>  |
| <strong>LIABILITAS</strong>                                                             |                               |                               |                               |                               |
| <strong>Liabilitas Jemaah</strong>                                                      |                               |                               |                               |                               |
| Utang jemaah jangka pendek                                                              | 10.828.989                    | 1.255.755                     | 10.828.989                    | 1.255.755                     |
| Utang jemaah jangka panjang                                                             | 157.898.978                   | 151.694.051                   | 157.898.978                   | 151.694.051                   |
| Utang lain-lain                                                                         | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <strong>Total Liabilitas Jemaah</strong>                                                | <strong>168.727.967</strong>  | <strong>152.949.806</strong>  | <strong>168.727.967</strong>  | <strong>152.949.806</strong>  |
| <strong>Liabilitas Non-Jemaah</strong>                                                  |                               |                               |                               |                               |
| Dana simpanan nasabah bank                                                              | -                             | -                             | 11.539.166                    | 10.719.054                    |
| Pinjaman yang diterima                                                                  | -                             | -                             | 221.022                       | 1.909.965                     |
| Utang lain-lain                                                                         | 85.804                        | 54.718                        | 657.604                       | 685.587                       |
| <strong>Total Liabilitas Non-Jemaah</strong>                                            | <strong>85.804</strong>       | <strong>54.718</strong>       | <strong>12.417.792</strong>   | <strong>12.314.606</strong>   |
| <strong>JUMLAH LIABILITAS</strong>                                                      | <strong>168.813.771</strong>  | <strong>153.004.524</strong>  | <strong>181.145.759</strong>  | <strong>165.264.412</strong>  |
| <strong>DANA SYRKAH TEMPORER</strong>                                                   | -                             | -                             | <strong>35.442.880</strong>   | <strong>32.334.463</strong>   |
| <strong>ASET NETO</strong>                                                              |                               |                               |                               |                               |
| Aset neto dengan pembatasan                                                             | 20.693.678                    | 20.634.981                    | 20.601.215                    | 20.566.911                    |
| Aset neto tanpa pembatasan                                                              | 1.109.248                     | 1.037.272                     | 1.344.132                     | 1.257.743                     |
| <strong>Keperluan entitas induk - BPKH</strong>                                         | <strong>21.802.926</strong>   | <strong>21.672.253</strong>   | <strong>21.945.347</strong>   | <strong>21.824.654</strong>   |
| <strong>Keperluan nonpengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi</strong> | -                             | -                             | <strong>430.101</strong>      | <strong>421.572</strong>      |
| <strong>JUMLAH ASET NETO</strong>                                                       | <strong>21.802.926</strong>   | <strong>21.672.253</strong>   | <strong>22.375.448</strong>   | <strong>22.246.226</strong>   |
| <strong>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYRKAH TEMPORER DAN ASET NETO</strong>                  | <strong>190.616.697</strong>  | <strong>174.676.777</strong>  | <strong>238.964.087</strong>  | <strong>221.045.101</strong>  |

### Dewan Pengawas BPKH

Ketua : Firmansyah N. Nazaroedin  
Anggota : Deni Suardini  
Anggota : Heru Muara Sidik  
Anggota : M. Dawud Arif Khan  
Anggota : Mulyadi  
Anggota : Rajikin  
Anggota : Hamka Hasan

### Badan Pelaksana BPKH

Kepala : Fadul Imansyah  
Anggota : Amri Yusuf  
Anggota : Indra Gunawan  
Anggota : Harry Alexander  
Anggota : M. Arief Mufرائني  
Anggota : Sulistyowati  
Anggota : Acep Riana Jaysprawira

## LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

| Uraian                                                                                                 | INDUK TERSENDIRI              |                               | KONSOLIDASIAN                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) |
| <strong>A. DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</strong>                                         |                               |                               |                               |                               |
| <strong>I. Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)</strong>                                             |                               |                               |                               |                               |
| Pendapatan nilai manfaat PIH                                                                           | 11.824.244                    | 11.517.306                    | 11.824.244                    | 11.517.306                    |
| Beban pajak                                                                                            | (21.976)                      | (16.186)                      | (21.976)                      | (16.186)                      |
| Pengurang nilai manfaat PIH                                                                            | (321.210)                     | (261.658)                     | (321.210)                     | (261.658)                     |
| <strong>Pendapatan Nilai Manfaat PIH - bersih</strong>                                                 | <strong>11.481.058</strong>   | <strong>11.239.462</strong>   | <strong>11.481.058</strong>   | <strong>11.239.462</strong>   |
| Pendapatan hibah                                                                                       | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Distribusi bagi hasil nilai manfaat                                                                    | (4.399.870)                   | (2.299.932)                   | (4.399.870)                   | (2.299.932)                   |
| Beban operasional BPKH                                                                                 | (423.801)                     | (444.559)                     | (423.801)                     | (444.559)                     |
| Pendapatan hibah                                                                                       | -                             | (4.732)                       | -                             | (4.732)                       |
| Pendapatan (beban) lain-lain PIH                                                                       | 267.901                       | -                             | 267.901                       | -                             |
| <strong>Jumlah Bersih Penyaluran Nilai Manfaat PIH dan Hibah</strong>                                  | <strong>(4.555.770)</strong>  | <strong>(2.749.223)</strong>  | <strong>(4.555.770)</strong>  | <strong>(2.749.223)</strong>  |
| <strong>Nilai Manfaat Tersedia untuk PIH</strong>                                                      | <strong>6.925.288</strong>    | <strong>8.490.239</strong>    | <strong>6.925.288</strong>    | <strong>8.490.239</strong>    |
| Pendapatan setoran Jemaah Berangkat (Bijah)                                                            | 11.685.096                    | 12.394.913                    | 11.685.096                    | 12.394.913                    |
| Beban BIH                                                                                              | (18.653.092)                  | (19.909.872)                  | (18.653.092)                  | (19.909.872)                  |
| <strong>Salah Pembekalan BIH</strong>                                                                  | <strong>(6.968.026)</strong>  | <strong>(7.514.959)</strong>  | <strong>(6.968.026)</strong>  | <strong>(7.514.959)</strong>  |
| <strong>Surplus (Defisit) Dana PIH</strong>                                                            | <strong>(42.738)</strong>     | <strong>975.280</strong>      | <strong>(42.738)</strong>     | <strong>975.280</strong>      |
| <strong>II. Dana Abadi Umat</strong>                                                                   |                               |                               |                               |                               |
| Pendapatan nilai manfaat DAU                                                                           | 313.513                       | 307.436                       | 313.513                       | 307.436                       |
| Beban Pajak                                                                                            | (313.533)                     | (33.394)                      | (313.533)                     | (33.394)                      |
| Pengurang nilai manfaat DAU                                                                            | (8.079)                       | (7.914)                       | (8.079)                       | (7.914)                       |
| <strong>Pendapatan Nilai Manfaat DAU - bersih</strong>                                                 | <strong>271.901</strong>      | <strong>266.128</strong>      | <strong>271.901</strong>      | <strong>266.128</strong>      |
| Penyaluran program kemashlahatan                                                                       | (262.768)                     | (230.267)                     | (262.768)                     | (230.267)                     |
| Pendapatan (beban) lain-lain DAU                                                                       | -                             | 144                           | -                             | 144                           |
| <strong>Jumlah Bersih Penyaluran Nilai Manfaat DAU dan Hibah</strong>                                  | <strong>(262.768)</strong>    | <strong>(230.123)</strong>    | <strong>(262.768)</strong>    | <strong>(230.123)</strong>    |
| <strong>Surplus (Defisit) DAU</strong>                                                                 | <strong>9.133</strong>        | <strong>36.005</strong>       | <strong>9.133</strong>        | <strong>36.005</strong>       |
| <strong>Total Surplus (Defisit) Dana</strong>                                                          | <strong>(33.605)</strong>     | <strong>1.011.285</strong>    | <strong>(33.605)</strong>     | <strong>1.011.285</strong>    |
| Bagian laba entitas anak                                                                               | 24.333                        | 34.576                        | -                             | -                             |
| Pendapatan lain-lain                                                                                   | 45.519                        | 1.382                         | 45.519                        | 1.382                         |
| Beban lain-lain                                                                                        | -                             | (26)                          | -                             | (26)                          |
| <strong>Surplus (Defisit) Sebelum Pajak Penghasilan</strong>                                           | <strong>36.307</strong>       | <strong>1.047.217</strong>    | <strong>11.914</strong>       | <strong>1.012.641</strong>    |
| Beban pajak penghasilan - induk                                                                        | (8.722)                       | (16.408)                      | (8.722)                       | (16.408)                      |
| <strong>TOTAL SURPLUS (DEFISIT) DENGAN PEMBATASAN</strong>                                             | <strong>27.585</strong>       | <strong>1.031.809</strong>    | <strong>3.192</strong>        | <strong>996.233</strong>      |
| <strong>B. TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</strong>                                          |                               |                               |                               |                               |
| Pendapatan usaha entitas anak                                                                          | -                             | -                             | 2.997.378                     | 3.028.042                     |
| Beban usaha dan operasional entitas anak                                                               | -                             | -                             | (3.029.768)                   | (3.029.768)                   |
| Pendapatan (beban) lain-lain entitas anak                                                              | -                             | -                             | 44.591                        | 157.339                       |
| <strong>Surplus (Defisit) Sebelum Pajak Penghasilan</strong>                                           | <strong>-</strong>            | <strong>-</strong>            | <strong>39.462</strong>       | <strong>155.615</strong>      |
| Beban pajak penghasilan - anak                                                                         | -                             | -                             | (8.852)                       | (1.957)                       |
| <strong>TOTAL SURPLUS (DEFISIT) TANPA PEMBATASAN</strong>                                              | <strong>-</strong>            | <strong>-</strong>            | <strong>30.610</strong>       | <strong>153.658</strong>      |
| Keuntungan (kerugian) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan                                      | -                             | -                             | -                             | -                             |
| <strong>TOTAL SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN</strong>                                                | <strong>27.585</strong>       | <strong>1.031.809</strong>    | <strong>35.802</strong>       | <strong>1.150.891</strong>    |
| Penghasilan (beban) komprehensif lain                                                                  | 71.976                        | 142.493                       | 62.309                        | 139.678                       |
| <strong>TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF</strong>                                                  | <strong>99.561</strong>       | <strong>1.174.302</strong>    | <strong>98.111</strong>       | <strong>1.290.569</strong>    |
| <strong>Total surplus (defisit) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:</strong>                     |                               |                               |                               |                               |
| Entitas induk (BPKH)                                                                                   | 27.585                        | 1.031.809                     | 31.334                        | 1.127.636                     |
| Keperluan nonpengendali                                                                                | -                             | -                             | 4.468                         | 23.255                        |
| <strong>Total penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan yang diatribusikan kepada:</strong> |                               |                               |                               |                               |
| Entitas induk (BPKH)                                                                                   | 71.976                        | 142.493                       | 58.248                        | 142.493                       |
| Keperluan nonpengendali                                                                                | -                             | -                             | 4.081                         | (2.815)                       |
| <strong>TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF</strong>                                                  | <strong>71.976</strong>       | <strong>142.493</strong>      | <strong>62.309</strong>       | <strong>139.678</strong>      |

## LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

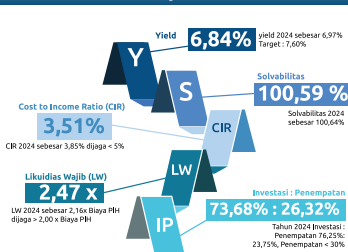
| Uraian                                                                                | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <strong>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</strong>                                      |                               |                               |
| Penerimaan dari nilai manfaat                                                         | -                             | -                             |
| Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat                      | -                             | -                             |
| Pengeluaran uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026/2025                     | -                             | -                             |
| Penyaluran untuk program kemashlahatan                                                | -                             | -                             |
| Belanja pegawai                                                                       | -                             | -                             |
| Belanja administrasi dan umum                                                         | -                             | -                             |
| Penerimaan piutang                                                                    | -                             | -                             |
| Penerimaan (Pengeluaran) lain-lain                                                    | -                             | -                             |
| Pengeluaran pajak atas nilai manfaat                                                  | -                             | -                             |
| Penerimaan kas bersih aktivitas operasi entitas anak                                  | -                             | -                             |
| Pengeluaran kas bersih aktivitas operasi entitas anak                                 | -                             | -                             |
| Pengeluaran kas bersih aktivitas operasi entitas anak                                 | -                             | -                             |
| <strong>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</strong>   | <strong>-</strong>            | <strong>-</strong>            |
| <strong>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</strong>                                    |                               |                               |
| Pembelian aset tetap                                                                  | -                             | -                             |
| Pembelian aset tak berwujud                                                           | -                             | -                             |
| Penjualan aset tetap                                                                  | -                             | -                             |
| Kenaikan (penurunan) penempatan pada bank                                             | -                             | -                             |
| Penempatan investasi                                                                  | -                             | -                             |
| Hasil pelepasan dan penjualan investasi                                               | -                             | -                             |
| Penerimaan kas bersih aktivitas investasi entitas anak                                | -                             | -                             |
| Pengeluaran kas bersih aktivitas investasi entitas anak                               | -                             | -                             |
| <strong>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi</strong> | <strong>-</strong>            | <strong>-</strong>            |
| <strong>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</strong>                                    |                               |                               |
| Penerimaan setoran Jemaah                                                             | -                             | -                             |
| Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BIH                                     | -                             | -                             |
| Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran Jemaah                  | -                             | -                             |
| Pengeluaran untuk pengembalian kepada PIH                                             | -                             | -                             |
| Penerimaan kas bersih aktivitas pendanaan entitas anak                                | -                             | -                             |
| Pengeluaran kas bersih aktivitas pendanaan entitas anak                               | -                             | -                             |
| <strong>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</strong> | <strong>-</strong>            | <strong>-</strong>            |
| <strong>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</strong>                              | <strong>3.192</strong>        | <strong>996.233</strong>      |
| <strong>Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun</strong>                                   | <strong>11.914</strong>       | <strong>1.012.641</strong>    |
| <strong>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun</strong>                                  | <strong>15.106</strong>       | <strong>2.008.874</strong>    |
| <strong>Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:</strong>                         |                               |                               |
| Kas dan setara kas                                                                    | -                             | -                             |
| Giro dan penempatan pada Bank Indonesia                                               | -                             | -                             |

## Laporan Keuangan Konsolidasian untuk 31 Desember 2025 telah diaudit oleh

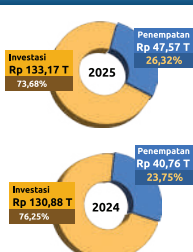
Nilai Tukar mata uang asing pada  
tanggal 31 Desember 2025  
berdasarkan kurs tengah yang  
ditetapkan oleh Bank Indonesia  
(BI) pada tanggal pelaporan

Penyajian laporan keuangan publik  
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Ke  
memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat 8  
tentang Pengelolaan Keuangan Haji

### Rasio Keuangan BPKH



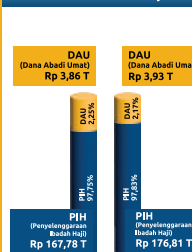
### Dana Kelolaan Berdasarkan Jenis Instrumen



### BPIH, Bijah dan Nilai Manfaat



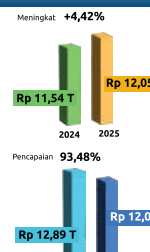
### Klasifikasi Dana Haji



### Dana Kelolaan Berdasarkan Jenis Dana



### Perolehan Nilai Manfaat



## 8 Man

Menjaga da  
sesuai prins  
Menghasi  
Me



DRAN

ONSOLIDASIAN

LA KEUANGAN HAJI

AK TAHUN 2025

DITED)

kh.go.id

f BPKH RI



Cek Nilai Manfaat  
Dana Haji Kamu!



Download

BPKH Apps Sekarang!

MBER 2025 DAN 2024

| INDUK TERSENDIRI |                  | KONSOLIDASIAN    |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Desember 2025    | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
| (Audited)        | (Audited)        | (Audited)        | (Audited)        |
| 12.221.313       | 11.638.024       | 12.221.313       | 11.638.024       |
| (6.852.550)      | (8.109.093)      | (6.852.550)      | (8.109.093)      |
| (7.815.974)      | (327.185)        | (7.815.974)      | (327.185)        |
| (238.141)        | (234.345)        | (238.141)        | (234.345)        |
| (89.877)         | (78.906)         | (89.877)         | (78.906)         |
| (222.672)        | (270.433)        | (222.672)        | (270.433)        |
| 736.059          | 643.077          | 736.059          | 643.077          |
| 282.497          | (35.921)         | 282.497          | (36.034)         |
| (2.817)          | (6.136)          | (2.817)          | (6.137)          |
| -                | -                | 7.815.982        | 8.668.460        |
| -                | -                | (5.368.598)      | (10.610.640)     |
| -                | -                | 9.739            | 1106             |
| (2.082.102)      | 3.119.152        | 375.021          | 1.277.964        |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (595)        | (9.454)      | (595)        | (9.454)      |
| (63)         | (95)         | (63)         | (95)         |
| 13           | -            | 13           | 113          |
| (6.496.077)  | 1.219.906    | (6.496.077)  | 1.219.906    |
| (14.175.012) | (10.433.301) | (14.175.012) | (10.433.301) |
| 11.764.496   | 4.632.479    | 11.764.496   | 4.632.479    |
| -            | -            | 1.339.439    | 638.054      |
| -            | -            | (3.499.947)  | (934.231)    |
| (8.907.178)  | (4.590.465)  | (11.067.686) | (4.886.529)  |

|             |              |             |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 26.628.262  | 19.348.678   | 26.628.262  | 19.348.678   |
| (1.767.586) | (2.084.417)  | (1.767.586) | (2.084.417)  |
| (1.685.065) | (12.394.913) | (1.685.065) | (12.394.913) |
| (2.192.603) | (3.389.586)  | (2.192.603) | (3.389.586)  |
| -           | -            | 196.069     | 545.208      |
| -           | -            | (1.688.943) | (1.259.860)  |
| 10.983.007  | 1.479.762    | 9.499.133   | 765.710      |

|         |        |             |             |
|---------|--------|-------------|-------------|
| (6.273) | 8.449  | (1.202.532) | (2.843.455) |
| 10.797  | 2.348  | 4.360.065   | 7.203.520   |
| 4.524   | 10.797 | 3.157.533   | 4.360.065   |
| 4.524   | 10.797 | 1.773.184   | 1.547.024   |
| -       | -      | 1.384.349   | 2.813.041   |
| 4.524   | 10.797 | 3.157.533   | 4.360.065   |

uk tahun yang berakhir pada tanggal  
Badan Pemeriksa Keuangan RI

si ini bersumber dari Laporan Hasil  
uang BPKH dan diterbitkan guna  
Undang-Undang No.34 Tahun 2014

faat Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

na haji tetap aman  
ip kehati-hatian

kan nilai manfaat

embantu meringankan biaya haji jemaah

## PENYALURAN PROGRAM KEMASLAHATAN

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

| Uraian                       | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ruang Lingkup Program</b> |                               |                               |
| Pendidikan dan dakwah        | 119.947                       | 60.137                        |
| Sosial Keagamaan             | 36.892                        | 80.280                        |
| Pelayanan Ibadah Haji        | 3.015                         | 5.476                         |
| Kesehatan                    | 24.566                        | 32.872                        |
| Sarana dan Prasarana Ibadah  | 40.782                        | 24.209                        |
| Ekonomi Umat                 | 18.729                        | 19.004                        |
| Tanggap Bencana              | 18.837                        | 8.289                         |
|                              | <b>262.768</b>                | <b>230.267</b>                |

## LAPORAN OPERASIONAL DANA ABADI UMAT

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

| Uraian                                      | 31 Desember 2025<br>(Audited) | 31 Desember 2024<br>(Audited) |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pendapatan Nilai Manfaat</b>             |                               |                               |
| Pendapatan nilai manfaat - penempatan       | 17.260                        | 22.678                        |
| Pendapatan nilai manfaat - investasi        | 254.641                       | 243.450                       |
| <b>Jumlah Pendapatan Nilai Manfaat</b>      | <b>271.901</b>                | <b>266.128</b>                |
| <b>Penyaluran Program Kemasyarakatan</b>    | <b>(262.768)</b>              | <b>(230.287)</b>              |
| Pendapatan (beban) lain-lain DAU            | -                             | 144.00                        |
| <b>Total Surplus (Defisit) Komprehensif</b> | <b>9.133</b>                  | <b>36.005</b>                 |

Jakarta, Juli 2026

S.E & O

Badan Pelaksana

**BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN HAJI**

**Fadlu Imansyah**  
Kepala Badan Pelaksana

**Amri Yusuf**  
Anggota Badan Pelaksana

Alamat Kantor BPKH  
Muamalat Tower, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan, Kuningan Tim.,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta





# ASET BPKH TEMBUS 238,96 TRILIUN RUPIAH PADA 2025

**A**set konsolidasian BPKH dan entitas anak tumbuh 8,1 persen sepanjang 2025. Di balik pertumbuhan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan tantangan pada sisi surplus akibat tekanan Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH).

Tahun 2025 menjadi periode dengan dinamika yang cukup beragam bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Di satu sisi, total aset terus bertumbuh dan mencapai hampir Rp240 triliun. Di sisi lain, kinerja surplus tahun berjalan mengalami tekanan cukup signifikan, terutama akibat menurunnya surplus Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH Tahun 2025 yang telah diaudit, total aset BPKH dan entitas anak mencapai Rp238,96 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat 8,1 persen dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp221,05 triliun. Pertumbuhan aset tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya aset investasi dan penempatan dana jemaah, serta kenaikan aset operasional dan aset lainnya.

## Investasi dan Penempatan Dana Capai Rp169,31 Triliun

Dari total aset tersebut, investasi dan penempatan dana jemaah menjadi salah satu komponen terbesar. Pada akhir 2025, nilainya mencapai Rp169,31 triliun, meningkat dari Rp160,54 triliun pada tahun sebelumnya. Portofolio tersebut terdiri atas surat berharga sebesar Rp128,50 triliun dan penempatan pada perbankan sebesar Rp40,29 triliun.

Komposisi tersebut menunjukkan peran penting instrumen

investasi dan penempatan dana dalam struktur aset BPKH. Pengelolaan portofolio dilakukan dalam kerangka pengelolaan dana haji yang mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, imbal hasil, serta prinsip syariah.

Sementara itu, aset operasional dan aset lainnya meningkat dari Rp60,51 triliun menjadi Rp69,66 triliun. Salah satu perubahan terbesar berasal dari uang muka penyelenggaraan ibadah haji yang meningkat signifikan, dari Rp327,11 miliar pada 2024 menjadi Rp7,82 triliun pada 2025.

## Liabilitas Meningkat, Aset Neto Relatif Stabil

Pertumbuhan aset juga diikuti perubahan pada sisi liabilitas dan dana *syirkah* temporer. Liabilitas konsolidasian meningkat dari Rp166,46 triliun pada 2024 menjadi Rp181,15 triliun pada 2025. Sementara itu, dana *syirkah* temporer meningkat dari Rp32,33 triliun menjadi Rp35,44 triliun. Di sisi lain, total aset neto BPKH dan entitas anak tercatat Rp22,38 triliun pada akhir 2025, meningkat tipis dibandingkan Rp22,25 triliun pada akhir 2024.

Dengan demikian, pertumbuhan aset secara keseluruhan tidak serta-merta berbanding lurus dengan pertumbuhan surplus. Struktur neraca



dan kinerja operasional memiliki dinamika masing-masing yang perlu dilihat secara menyeluruh.

### Surplus Tahun Berjalan Tertekan

Salah satu catatan penting dalam laporan keuangan 2025 adalah penurunan surplus tahun berjalan.

BPKH membukukan surplus tahun berjalan sebesar Rp35,80 miliar, turun sekitar 96,9 persen dibandingkan surplus 2024 yang mencapai Rp1,15 triliun. Surplus komprehensif juga mengalami penurunan, dari Rp1,29 triliun pada 2024 menjadi Rp98,11 miliar pada 2025. Tekanan tersebut terutama berasal dari penurunan surplus dana dengan pembatasan. Pada 2025, surplus dana dengan pembatasan tercatat hanya Rp3,19 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Rp997,23 miliar pada 2024.

Salah satu faktor utamanya berasal dari kinerja Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Dana PIH Menghadapi Tekanan Pembiayaan Sepanjang 2025, nilai manfaat bersih yang diperhitungkan dalam Dana PIH mencapai

Rp11,48 triliun. Setelah memperhitungkan distribusi bagi hasil sebesar Rp4,39 triliun dan beban operasional BPKH sebesar Rp423,8 miliar, nilai manfaat yang tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji tercatat sekitar Rp6,92 triliun.

Namun, nilai tersebut belum sepenuhnya menutup defisit penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai Rp6,96 triliun. Akibatnya, Dana PIH mencatat defisit Rp42,73 miliar pada 2025. Kondisi tersebut berbeda dengan 2024, ketika Dana PIH masih mencatat surplus sebesar Rp975,28 miliar.

Perubahan ini menggambarkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara nilai manfaat yang tersedia dengan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan dana haji pada akhirnya harus mempertemukan kebutuhan pembiayaan jemaah dengan prinsip keberlanjutan dana dalam jangka panjang.

### DAU Tetap Memberikan Manfaat bagi Kemaslahatan

Sementara itu, Dana Abadi Umat (DAU) masih mencatatkan surplus pada 2025 sebesar Rp9,13 miliar. Meski demikian, angka tersebut menurun dibandingkan surplus tahun sebelumnya yang mencapai Rp36 miliar. Penurunan tersebut terjadi setelah nilai manfaat bersih DAU sebesar Rp271,90 miliar digunakan untuk mendukung program kemaslahatan sebesar Rp262,77 miliar.

Penggunaan nilai manfaat tersebut menjadi bagian dari mandat pengelolaan DAU untuk mendukung berbagai program kemaslahatan umat. Dengan demikian, penurunan surplus DAU perlu dilihat dalam konteks penyaluran manfaat yang lebih besar kepada masyarakat melalui berbagai program yang telah ditetapkan.

### Profitabilitas Entitas Anak Juga Mengalami Tekanan

Dinamika kinerja keuangan 2025 juga terlihat pada entitas anak BPKH. Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp2,99 triliun, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, surplus tanpa pembatasan turun cukup signifikan, dari Rp153,65 miliar pada 2024 menjadi Rp32,60 miliar pada 2025.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan kinerja tidak hanya terjadi pada dana dengan pembatasan,



tetapi juga tercermin pada profitabilitas entitas anak. Kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan dalam pengelolaan investasi dan pengembangan usaha BPKH untuk memastikan setiap aset dan aktivitas usaha memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan pengelolaan dana haji.

### Arus Kas Mencerminkan Aktivitas Investasi yang Lebih Besar

Dinamika tersebut juga tercermin dalam laporan arus kas. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun dari Rp1,28 triliun pada 2024 menjadi Rp375,02 miliar pada 2025.

Sementara itu, aktivitas investasi mencatat arus kas keluar bersih sebesar Rp11,06 triliun, meningkat dibandingkan Rp4,89 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya penempatan investasi dan dana pada perbankan.

Di sisi pendanaan, arus kas justru meningkat signifikan menjadi Rp9,49 triliun. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah meningkatnya penerimaan setoran jemaah yang mencapai Rp26,63 triliun.

Gambaran arus kas tersebut menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terjadi aktivitas penempatan dana dan investasi yang cukup besar, bersamaan dengan tetap mengalirnya dana dari setoran jemaah.

### Menjaga Pertumbuhan, Mengelola Tantangan

Laporan keuangan 2025 memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perjalanan BPKH. Aset tumbuh 8,1 persen menjadi Rp238,96 triliun, investasi dan penempatan dana jemaah meningkat menjadi Rp169,31 triliun, sementara penerimaan setoran jemaah juga mencapai Rp26,63 triliun.

Namun, pada saat yang sama, tekanan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji membuat surplus Dana PIH

dan surplus konsolidasian mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana haji tidak hanya diukur dari seberapa besar aset yang berhasil dihimpun dan dikelola. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aset tersebut dikelola secara *prudent* untuk menghasilkan nilai manfaat, memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, menjaga likuiditas, serta memastikan keberlanjutan dana bagi jemaah pada masa mendatang.

Dengan skala aset yang telah mencapai Rp238,96 triliun, tantangan BPKH ke depan bukan semata mempertahankan pertumbuhan. Tantangan utamanya adalah memastikan setiap aset dan investasi dikelola dengan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang disiplin, dan orientasi pada kemanfaatan jangka panjang.

Pada akhirnya, angka-angka dalam laporan keuangan bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat amanah dana jemaah yang harus dijaga agar tetap aman, produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji serta kemaslahatan umat.







# Anugerah Jurnalistik BPKH 2026



LOMBA KARYA JURNALISTIK | LOMBA KONTEN VIDEO KREATIF





# MENJAGA AMANAH, MERAWAT MASLAHAT

Amanah tidak berhenti di ruang rapat. Setiap rencana dibahas, setiap langkah dipastikan, lalu ditinjau langsung hingga ke lokasi penerima manfaat.

Dari meja koordinasi hingga perjalanan menyeberangi perairan, BPKH hadir untuk memastikan program kemaslahatan berjalan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.







Di kandang ternak, manfaat itu terlihat lebih dekat. Bukan sekadar bantuan, melainkan ikhtiar menumbuhkan kemandirian dan membuka harapan.

Melalui pemantauan serta dialog langsung, BPKH menjaga agar setiap program terus berkembang dan menghadirkan masalah yang berkelanjutan.





# JAGA DANA HAJI

**BPKH DAN LEMHANNAS  
PERKUAT KOLABORASI  
BANGUN SDM BERKARAKTER**

**B**PKH dan Lemhannas RI memperkuat sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia, kajian strategis, dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi pengelolaan dana haji yang amanah, profesional, dan berkelanjutan.

Mengelola dana haji bukan semata persoalan mengelola angka. Di balik dana yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), terdapat amanah, harapan, dan kepentingan jutaan calon jemaah haji Indonesia.

Karena itu, semakin besar skala dana yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia yang berada di balik setiap keputusan.

Kesadaran inilah yang menjadi salah satu landasan BPKH dalam memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Kedua lembaga resmi menandatangani Nota Kesepahaman (*MoU*) di Gedung Tri Gatra, Jakarta, Kamis (30/7).

Nota kesepahaman tersebut





## Kompetensi yang Berpadu dengan Karakter

Di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat, kompetensi profesional saja tidak cukup.

Bagi lembaga yang mengelola dana publik dalam skala besar, integritas menjadi bagian fundamental dari kompetensi itu sendiri. Keputusan investasi, kebijakan pengelolaan dana, maupun strategi kelembagaan selalu memiliki konsekuensi terhadap kepentingan jemaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Ke depan, BPKH membutuhkan SDM yang tidak hanya unggul dalam kompetensi profesional dan finansial, tetapi juga memiliki integritas yang kokoh, wawasan kebangsaan yang kuat, serta kemampuan berpikir strategis,” kata Fadlul.

Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan Lemhannas RI dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kepemimpinan yang mampu memahami persoalan secara lebih komprehensif.

“Karena itulah kami memandang kolaborasi dengan Lemhannas RI sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepemimpinan



ditandatangani Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dan Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily, serta disaksikan Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta pengembangan kajian strategis yang relevan dengan tantangan pengelolaan keuangan haji.

### Amanah yang Terus Membesar

Per Juni 2026, dana kelolaan haji yang dipercayakan kepada BPKH telah mencapai lebih dari Rp184,45 triliun.

Bagi BPKH, angka tersebut bukan sekadar indikator pertumbuhan dana kelolaan. Nilai tersebut merepresentasikan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga melalui keputusan-keputusan yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab.

“Per Juni 2026, dana kelolaan haji yang diamanahkan kepada BPKH telah mencapai lebih dari Rp184,45 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari amanah, doa, dan harapan jutaan calon jemaah haji Indonesia,” ujar Fadlul Imansyah.

Karena itu, pengelolaan dana haji tidak

hanya menuntut kemampuan teknis di bidang keuangan dan investasi. BPKH membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami konteks yang lebih luas mulai dari perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, hingga perubahan sosial yang dapat memengaruhi pengelolaan dana haji.

Tiga amanah utama menjadi pijakan BPKH: menjaga keamanan dana, mengoptimalkan nilai manfaat, dan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan serta proses pengelolaan dana.

Ketiganya membutuhkan kualitas manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan melihat persoalan secara strategis.





yang mampu menjaga amanah umat dan kepentingan bangsa,” lanjut Fadlul.

Perspektif tersebut memperluas makna pengembangan SDM di BPKH. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan skill, tetapi juga membangun mindset dan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan tanggung jawab kelembagaan.

### **Dua Pilar Kerja Sama**

MoU BPKH dan Lemhannas RI mencakup dua ruang lingkup utama.

Pertama, pengembangan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. BPKH akan mengikutsertakan pejabat dan pegawainya dalam program-program strategis Lemhannas RI, termasuk Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Selain itu, kerja sama juga membuka ruang bagi penyelenggaraan pelatihan internal yang dapat menjangkau pegawai BPKH secara lebih luas.

Kedua, pertukaran informasi dan pengembangan kegiatan ilmiah. Kedua lembaga dapat mengembangkan forum diskusi, seminar,

penelitian, serta pertukaran narasumber untuk memperkaya perspektif dalam menghadapi berbagai persoalan strategis.

Ruang kolaborasi tersebut dapat mencakup isu pengelolaan dana haji, ekonomi syariah, ketahanan ekonomi nasional, hingga berbagai perkembangan geopolitik dan sosial yang berpotensi memengaruhi ekosistem haji dan keuangan.

Dengan pendekatan tersebut, BPKH diharapkan tidak hanya memiliki SDM yang mampu menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga mampu membaca perubahan dan mengantisipasinya secara strategis.

### **Dari Ruang Kelas ke Pengambilan Keputusan**

Pengembangan kapasitas SDM pada akhirnya harus bermuara pada kualitas pengambilan keputusan.

Program pendidikan dan pelatihan menjadi penting ketika pengetahuan yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih matang, manajemen risiko yang lebih kuat, serta tata kelola yang semakin efektif.

Karena itu, kolaborasi BPKH dan Lemhannas RI diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan program pendidikan. Lebih jauh, sinergi ini dapat menjadi ruang pertukaran perspektif antara pengelola dana haji dengan lembaga yang memiliki mandat dalam pengkajian dan pemantapan ketahanan nasional.

Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara kedua lembaga perlu segera diterjemahkan ke dalam program yang konkret.





dampak hingga bertahun-tahun ke depan.

Karena itu, keberlanjutan pengelolaan dana haji tidak hanya ditentukan oleh sistem, regulasi, teknologi, maupun instrumen investasi. Kualitas manusia yang mengambil keputusan di dalamnya menjadi faktor yang sama pentingnya.

Pada akhirnya, amanah dana haji dijaga bukan hanya dengan sistem yang baik, tetapi oleh manusia yang memiliki karakter untuk menjalankannya dengan benar.

SDM yang memiliki kompetensi profesional dapat memahami instrumen dan risiko. SDM yang memiliki integritas mampu menjaga keputusan tetap berada pada koridor amanah. Sementara wawasan kebangsaan dan kemampuan berpikir strategis membantu memastikan bahwa setiap kebijakan ditempatkan dalam konteks kepentingan jemaah, umat, dan bangsa.

Inilah nilai strategis yang ingin dibangun melalui kolaborasi BPKH dan Lemhannas RI.

Bagi BPKH, membangun SDM bukan sekadar agenda pengembangan organisasi. Ini adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Sebab, ketika dana kelolaan terus bertumbuh dan tantangan semakin kompleks, yang dibutuhkan bukan hanya pengelolaan dana yang semakin besar, tetapi juga kapasitas manusia yang semakin kuat untuk menjaganya.

Melalui sinergi dengan Lemhannas RI, BPKH memperkuat fondasi tersebut. membangun pemimpin dan insan lembaga yang kompeten, berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu berpikir strategis.

“Kami menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai awal sinergi yang lebih erat antara Lemhannas RI dan BPKH. Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi segera ditindaklanjuti melalui implementasi yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga,” ujar Ace.

Ia menambahkan, program-program yang telah disepakati perlu segera direalisasikan agar penguatan SDM, pengembangan kajian strategis, serta peningkatan tata kelola dapat diwujudkan.

### Menyiapkan Pemimpin Pengelola Amanah

Pengelolaan dana haji memiliki horizon yang panjang. Keputusan yang dibuat hari ini dapat memberikan





# DARI SETORAN HINGGA LAYANAN TERINTEGRASI, BPKH DAN KEMENHAJ BANGUN EKOSISTEM HAJI YANG LEBIH SEAMLESS



**D**ua inovasi layanan disiapkan untuk memudahkan calon jemaah mempersiapkan biaya haji sekaligus menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Perjalanan menuju Tanah Suci dimulai jauh sebelum jemaah berangkat. Untuk memberikan kemudahan sejak tahap persiapan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem layanan haji yang lebih modern dan terintegrasi.

Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), kedua institusi menyepakati pengembangan dua inovasi strategis, yakni layanan Setoran Angsuran dan Seamless Services, yang ditargetkan mulai diimplementasikan secara bertahap pada Agustus 2026.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Penghimpunan, Transformasi, dan Teknologi Informasi, Harry Alexander, mengatakan layanan Setoran Angsuran dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada calon jemaah dalam mempersiapkan biaya haji.

“Selama ini banyak calon jemaah harus memenuhi kewajiban pelunasan biaya haji dalam waktu yang relatif singkat. Melalui layanan Setoran Angsuran, kami ingin memberikan fleksibilitas yang lebih baik sehingga jemaah dapat mempersiapkan biaya hajinya secara lebih terencana, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji,” ujar Harry.

Sementara itu, Seamless Services diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi, pembayaran, dan layanan pendukung haji melalui sistem digital. Dengan integrasi tersebut, jemaah diharapkan memperoleh pengalaman layanan yang lebih cepat, sederhana, aman, dan saling terhubung.





Bidang Teknologi Informasi, Heru Muara Sidiq, menegaskan pentingnya aspek tersebut.

“Digitalisasi bukan hanya menghadirkan layanan yang lebih cepat, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan aman. Karena itu, aspek manajemen risiko, keamanan sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi program ini.”

Sebagai tindak lanjut, BPKH dan Kemenhaj akan mempercepat penyusunan regulasi, standard operating procedure (SOP), integrasi sistem teknologi informasi, serta pemutakhiran

Regulasi pendukung ditargetkan selesai pada awal Agustus 2026. Selanjutnya, pilot project Setoran Angsuran bersama BPS BPIH mitra direncanakan berlangsung pada pertengahan Agustus sebelum diterapkan secara lebih luas.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola layanan haji nasional yang menempatkan kemudahan jemaah, efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan dana haji sebagai perhatian utama.

Dengan menggabungkan fleksibilitas pembayaran dan integrasi layanan digital, BPKH dan Kemenhaj berupaya membangun ekosistem haji yang tidak hanya lebih modern, tetapi juga lebih dekat dengan kebutuhan jemaah.

Transformasi layanan haji pada akhirnya bukan sekadar tentang teknologi, melainkan tentang menghadirkan perjalanan menuju Tanah Suci yang lebih mudah, terencana, dan terpercaya.



Namun, transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai kecepatan. Keamanan data, manajemen risiko, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi yang harus berjalan beriringan.

data jemaah. Tim gabungan juga dibentuk untuk mendukung implementasi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Anggota Dewan Pengawas BPKH





**B**PKH Limited menggandeng SAHL Group dan Bank Muamalat melalui GoSahl Roadshow 2026 untuk memperkuat konektivitas layanan haji dan umrah antara Indonesia dan Arab Saudi.

Transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang semakin terintegrasi. Melalui GoSahl Roadshow 2026, BPKH Limited bersama SAHL Group dan Bank Muamalat mendorong pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan perjalanan ibadah jemaah.

Mengusung tema “Empowering Hajj and Umrah Ecosystems”, rangkaian roadshow berlangsung di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Bandung pada 24–31 Juli 2026. Kegiatan ini memperkenalkan platform digital Business-to-Business (B2B) GoSahl kepada PPIU, penyelenggara Haji Khusus, asosiasi, dan pelaku industri lainnya.

Mudir BPKH Limited, Iman Ni'matullah, mengatakan ekosistem haji dan umrah melibatkan banyak pihak di Indonesia maupun Arab Saudi sehingga membutuhkan konektivitas layanan

# PERKUAT EKOSISTEM DIGITAL HAJI DAN UMRAH

## BPKH LIMITED GANDENG SAHL GROUP DAN BANK MUAMALAT

yang lebih efektif.

dalam memenuhi kebutuhan jemaah,” ujar Iman.

“Dibutuhkan platform yang dapat menghubungkan seluruh pihak secara lebih efektif dan terintegrasi. BPKH Limited mengapresiasi GoSahl sebagai salah satu inisiatif yang diharapkan dapat membuka akses layanan, memperkuat kolaborasi, dan memberikan kemudahan bagi travel

GoSahl dikembangkan SAHL Group untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan operasional travel, mulai dari hotel, tiket kereta api antarkota, ground handling, hingga paket Umrah Plus.

## Optimalisasi Area Komersial

BPKH Limited juga mengoptimalkan area komersial pada hotel-hotel jemaah haji Indonesia melalui penyewaan tenant dan layanan cargo.

Program ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

  
Pemanfaatan Aset Optimal

  
Kemitraan

  
Nilai Ek Berke

  
Layanan Profes in Terpe



Chairman SAHL Group, Hisham Alhadi, menilai kolaborasi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi bagi industri haji dan umrah.

Dari sisi keuangan, Bank Muamalat turut memperkuat ekosistem melalui solusi perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan travel. Head of Hajj & Umrah Solution and Business Alliance Bank Muamalat, Muhammad Nejjum, menyebut industri haji dan umrah membutuhkan dukungan menyeluruh, baik dari sisi operasional maupun transaksi dan layanan keuangan.

Kolaborasi ini menegaskan bahwa transformasi digital haji dan umrah tidak berdiri sendiri. Teknologi, layanan operasional, dan keuangan syariah perlu

terhubung dalam satu ekosistem agar industri semakin efisien dan profesional.

Pada akhirnya, penguatan ekosistem tersebut diharapkan bermuara pada satu tujuan: menghadirkan perjalanan ibadah yang lebih mudah, efisien, dan terpercaya bagi jemaah Indonesia.





# MENJAGA KETERJANGKAUAN BIAYA HAJI: PERAN NILAI MANFAAT PENGELOLAAN DANA UMAT

Oleh: Dr. K.H. M. Dawud Arif Khan, M.Si., Ak., CPA, QIA, QGIA  
Dosen Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

**P** Dalam beberapa tahun terakhir, dana haji menjadi topik yang ramai dibicarakan di ruang publik. Sebagian orang curiga, sebagian lain masih bingung memahami bagaimana dana itu dikelola. Di tengah perdebatan tersebut, kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) penting dijelaskan secara jernih. Tujuannya agar jemaah memahami bahwa investasi dana haji bisa menjadi berkah bila dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai syariah.

Antrean haji yang panjang sering menimbulkan kesan seolah dana jemaah hanya mengendap tanpa arah. Padahal, selama jemaah menunggu giliran berangkat, dana setoran awal membutuhkan pengelolaan yang aman dan produktif. Di sinilah peran penting BPKH hadir sebagai lembaga yang secara khusus mengelola keuangan haji agar memberikan manfaat bagi jemaah.

BPKH dibentuk negara dengan mandat utama mengelola dana haji secara aman, transparan, dan produktif. Dana tidak

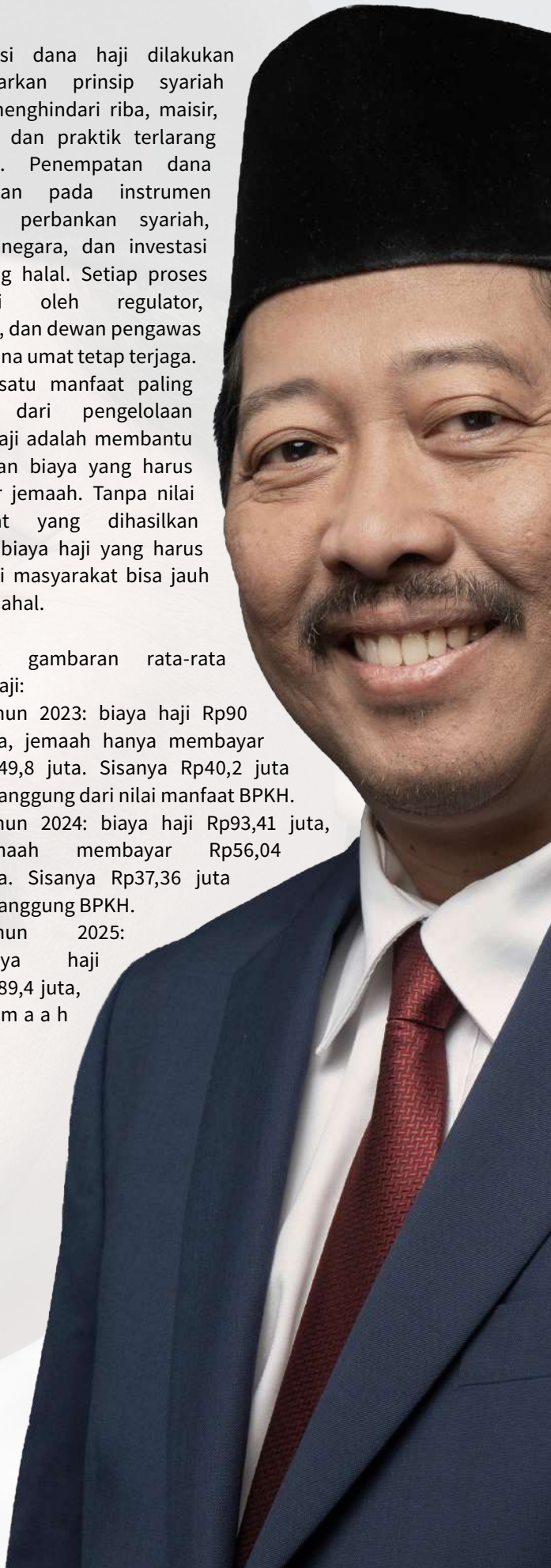
hanya disimpan, tetapi dikembangkan melalui instrumen keuangan syariah yang diawasi ketat. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk nilai manfaat yang membantu meringankan biaya haji.

Investasi dana haji dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba, maisir, gharar, dan praktik terlarang lainnya. Penempatan dana dilakukan pada instrumen seperti perbankan syariah, sukuk negara, dan investasi riil yang halal. Setiap proses diawasi oleh regulator, auditor, dan dewan pengawas agar dana umat tetap terjaga. Salah satu manfaat paling nyata dari pengelolaan dana haji adalah membantu menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Tanpa nilai manfaat yang dihasilkan BPKH, biaya haji yang harus dilunasi masyarakat bisa jauh lebih mahal.

Berikut gambaran rata-rata biaya haji:

- Tahun 2023: biaya haji Rp90 juta, jemaah hanya membayar Rp49,8 juta. Sisanya Rp40,2 juta ditanggung dari nilai manfaat BPKH.
- Tahun 2024: biaya haji Rp93,41 juta, jemaah membayar Rp56,04 juta. Sisanya Rp37,36 juta ditanggung BPKH.
- Tahun 2025: biaya haji Rp89,4 juta, j e m a h

**BPKH bukan sekadar lembaga investasi. BPKH adalah bentuk kehadiran negara untuk menjaga agar ibadah haji tetap dapat dijangkau masyarakat luas, bukan hanya kalangan mampu.**





membayar Rp55,4 juta. Sisanya Rp33,9 juta ditanggung BPKH.

- Tahun 2026: biaya haji Rp87,4 juta, jemaah membayar Rp54,19 juta. Sisanya Rp33,21 juta ditanggung BPKH.

Bayangkan apabila tidak ada BPKH. Jemaah kemungkinan harus membayar biaya haji hampir penuh dengan angka mendekati Rp90 juta. Tentu hal ini akan sangat memberatkan masyarakat kecil yang menabung bertahun-tahun demi memenuhi panggilan ibadah. Karena itu, keberadaan BPKH bukan sekadar lembaga investasi. BPKH adalah bentuk kehadiran negara untuk menjaga agar ibadah haji tetap dapat dijangkau masyarakat luas, bukan hanya kalangan mampu.

Pengelolaan dana haji yang baik juga berkaitan erat dengan keadilan akses. Dengan adanya

***Investasi dana haji akan benar-benar menjadi berkah apabila dikelola secara amanah, profesional, dan berpihak pada jemaah.***

nilai manfaat, kesempatan berhaji menjadi lebih terbuka bagi masyarakat kecil yang sabar menabung sedikit demi sedikit. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia seperti Indonesia.

Di sisi lain, pengelolaan dana haji juga memberikan dampak positif bagi ekonomi syariah nasional. Dana yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp180 triliun dan ditempatkan pada instrumen syariah yang dapat membantu pembangunan nasional, memperkuat perbankan syariah, mendukung sukuk negara, serta menggerakkan sektor riil.

Namun, tantangan terbesar BPKH adalah menjaga kepercayaan publik. Informasi yang tidak utuh sering menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, transparansi dan edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Ke depan, penguatan tata kelola, pengawasan, dan literasi publik menjadi hal yang sangat penting. Pelibatan ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi Islam juga dibutuhkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai manfaat pengelolaan dana haji.

Pada akhirnya, investasi dana haji akan benar-benar menjadi berkah apabila dikelola secara amanah, profesional, dan berpihak pada jemaah. BPKH memiliki peran strategis dalam menjaga biaya haji tetap terjangkau serta memastikan akses berhaji yang lebih adil bagi umat Islam Indonesia.

**Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E.,  
M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.**



# REVISI UU KEUANGAN HAJI

## PERKUAT PENGELOLAAN DANA HAJI

**D**ukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji semakin menguat. Penyempurnaan regulasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pengelolaan dana haji sekaligus memberikan ruang yang lebih adaptif bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan investasi syariah yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Seiring meningkatnya jumlah dan akelolaan dan kompleksitas pengelolaan keuangan haji, BPKH membutuhkan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan instrumen investasi syariah serta dinamika ekonomi global. Dengan demikian, optimalisasi nilai manfaat dapat terus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap syariah.

Anggota Dewan Pengawas BPKH KH. M. Dawud Arif Khan menegaskan bahwa revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji



bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan dana haji Indonesia.

"Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola keuangan haji yang akuntabel. Namun, tantangan dan dinamika ekonomi saat ini berkembang sangat cepat. Karena itu, revisi undang-undang menjadi penting agar BPKH memiliki fleksibilitas yang lebih memadai dalam mengembangkan investasi syariah secara profesional, terukur, dan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian. Tujuan akhirnya adalah memastikan dana haji terus memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jemaah, baik sekarang maupun pada masa mendatang," ujar Dawud.

Menurutnya, fleksibilitas investasi yang dimaksud bukan berarti membuka ruang bagi pengambilan risiko yang lebih tinggi, melainkan memberikan keleluasaan bagi BPKH untuk melakukan diversifikasi investasi pada instrumen syariah yang sehat, berkualitas, dan memiliki profil risiko yang terukur. Dengan demikian, ketahanan dana haji dapat semakin kuat di tengah perubahan kondisi ekonomi global.

KH. M. Dawud Arif Khan juga menekankan bahwa revisi UU akan semakin memperkuat posisi BPKH sebagai lembaga pengelola dana umat yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang lebih adaptif akan memungkinkan BPKH merespons perkembangan pasar keuangan syariah secara lebih cepat tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik.

Dukungan terhadap revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji juga datang dari Wakil Ketua



DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurutnya, DPR RI memandang revisi UU sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan

pengelolaan keuangan haji di masa depan.

"DPR RI berkomitmen mengawal proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar pembahasannya berjalan secara komprehensif, terbuka, dan menghasilkan regulasi yang semakin memperkuat tata kelola dana haji Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana revisi ini dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji, serta menjaga keberlanjutan manfaat bagi jutaan jemaah Indonesia," ujar Cucun.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan mampu menghadirkan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi, memperluas peluang investasi syariah yang berkualitas, memperkuat pengawasan dan tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji.

Sebagai lembaga yang mengelola dana setoran jutaan calon jemaah haji Indonesia, BPKH berkomitmen untuk terus menjalankan amanah pengelolaan keuangan haji secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Melalui penguatan regulasi, pengelolaan dana haji diharapkan semakin berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai manfaat yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji bagi generasi jemaah saat ini maupun di masa depan.







## DUKUNG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI LAMPUNG, BPKH SALURKAN PROGRAM KEMASLAHATAN BEASISWA DAN SARANA SANITASI

**B**adan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui Program Kemaslahatan di Provinsi Lampung, Sabtu (25/7). Penyaluran dilakukan secara simbolis dalam rangkaian pendampingan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI.

Dana Abadi Umat (DAU) merupakan wujud komitmen BPKH untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.”

Di bidang pendidikan, BPKH menyerahkan Program Beasiswa BPKH kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung. Program yang telah berjalan sejak 2024 ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

masyarakat dan pondok pesantren.

Fasilitas tersebut diharapkan mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menciptakan lingkungan belajar dan beribadah yang lebih nyaman.

Melalui Program Kemaslahatan, BPKH terus mendorong agar nilai manfaat DAU dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dari pengelolaan dana yang amanah, manfaat tumbuh dan kembali untuk umat.



Program tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan Program Kemaslahatan merupakan bentuk komitmen BPKH untuk menghadirkan manfaat yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Program Kemaslahatan yang bersumber dari Nilai Manfaat

Sementara di bidang kesehatan lingkungan, BPKH menyalurkan bantuan pembangunan sarana sanitasi berupa toilet dan tempat wudu di lima titik lokasi





# AMBULANS UNTUK LEBAK, LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA PELOSOK

**B**PKH bersama Laznas PPPA Daarul Qur'an dan Pemerintah Kabupaten Lebak menghadirkan satu unit ambulans untuk memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah pelosok.

Akses menuju fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok. Untuk membantu menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Laznas PPPA Daarul Qur'an dan Pemerintah Kabupaten Lebak menyalurkan satu unit ambulans untuk Puskesmas Gunungkencana, Senin (27/7/2026).

Bantuan yang disalurkan melalui Program Kemaslahatan BPKH tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien darurat sekaligus membantu masyarakat yang menghadapi kendala transportasi menuju fasilitas kesehatan.

Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengapresiasi bantuan tersebut. Menurutnya, keberadaan ambulans dapat mendukung pelayanan kesehatan sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan medis.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).

"Nilai manfaat dari Dana Abadi Umat kami kembalikan kepada masyarakat melalui Program Kemaslahatan, salah satunya melalui penyaluran mobil ambulans."

Direktur Utama Laznas PPPA Daarul Qur'an, Dwi Kartika Ningsih, berharap ambulans dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berharap ambulans ini menjadi

amanah yang dijaga bersama, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat."

Melalui kolaborasi ini, nilai manfaat DAU hadir dalam bentuk yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Satu unit ambulans menjadi jembatan menuju layanan kesehatan, membawa pertolongan lebih dekat bagi warga yang membutuhkan.







## BPKH DUKUNG 10.000 MCK PESANTREN, HADIRKAN SANITASI LAYAK BAGI SANTRI

**B**PKH mendukung Program 10.000 MCK Pesantren sebagai upaya meningkatkan akses sanitasi yang layak sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat bagi para santri.

Keterbatasan fasilitas sanitasi masih menjadi persoalan di sejumlah pesantren. Kondisi tersebut mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendukung Program 10.000 MCK Pesantren yang digagas Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP).



Program tersebut ditandai dengan groundbreaking di Pondok Pesantren

Miftahul Huda Al-Musri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).

Dukungan B P K H merupakan bagian dari

pemanfaatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk sanitasi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Dewan Pembina FPTP, Abdul Muhaimin Iskandar, menyoroti masih terbatasnya rasio MCK dengan jumlah santri di sejumlah pesantren.

“Target 10.000 MCK di tahap awal ini adalah langkah ambisius dan luar biasa. Terima kasih kepada perwakilan BPKH dan seluruh lembaga yang terlibat dalam menyukseskan program





dan memadai, program ini diharapkan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus mendukung proses pendidikan para santri.

Dari nilai manfaat DAU, BPKH turut membangun fondasi sederhana namun penting: lingkungan yang sehat untuk generasi yang sedang

menuntut ilmu.

Deputi Kemaslahatan BPKH, Miftahudin, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata amanah pengelolaan DAU.

“Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sanitasi di pesantren sehingga menunjang para santri dalam menuntut ilmu demi mewujudkan generasi unggul bagi bangsa.”

Dalam pelaksanaannya, BPKH berkolaborasi dengan DT Peduli, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Muamalat (BMM) sebagai Mitra Kemaslahatan.

Melalui pembangunan fasilitas sanitasi yang sehat



ini.”



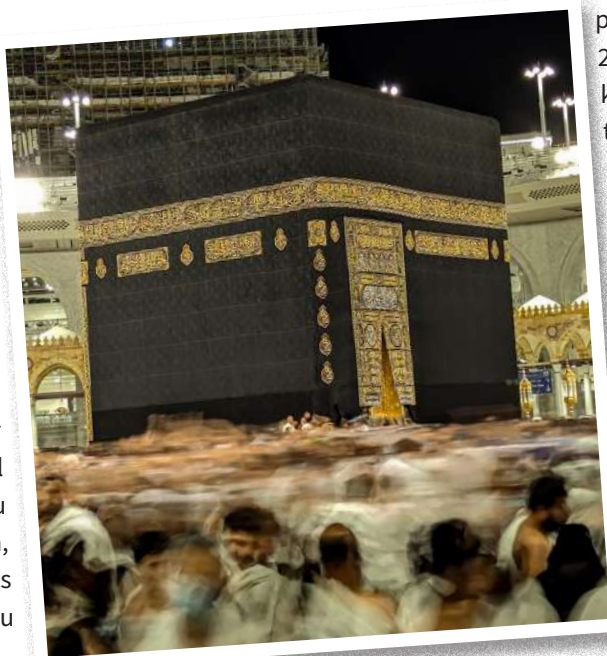




# MENANTI TANAH SUCI: MEMBACA ANTREAN HAJI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

**K**etika kuota terbatas bertemu dengan tingginya minat umat, masa tunggu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju Baitullah. Bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara lain, dan apa arti pengelolaan dana haji selama masa penantian tersebut?

Bagi banyak Muslim, mendaftar haji bukan sekadar mencatatkan nama dalam daftar keberangkatan. Ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Di sejumlah negara, perjalanan itu bahkan harus ditempuh melalui masa tunggu selama puluhan tahun.



di dunia. Dengan kebijakan baru pada penyelenggaraan haji 2026, masa tunggu nasional kini ditetapkan sekitar 26 tahun. Pemerintah sebelumnya menyebut masa tunggu di sejumlah daerah dapat mencapai 35–40 tahun, bahkan lebih panjang di wilayah tertentu. Melalui formula baru pembagian kuota, masa tunggu regular haji diupayakan lebih seragam di seluruh Indonesia.

Menurut data BPKH, kuota haji Indonesia pada 2026 mencapai 203.320 jemaah, sementara sekitar 5,7 juta jemaah masih berada dalam masa tunggu.

Angka tersebut memberikan gambaran Indonesia termasuk negara dengan jumlah pendaftar haji tentang besarnya tantangan penyelenggaraan haji di

|                                                                                                           |  Singapura |  Indonesia |  Malaysia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ANTREAN HAJI          | 34 Tahun<br>54.000 jemaah                                                                     | 26 Tahun<br>5,6 juta jemaah                                                                   | 143 tahun<br>3,8 juta jemaah                                                                   |
|  KUOTA HAJI            | 900 Jemaah                                                                                    | 221.000 Jemaah                                                                                | 31.600 Jemaah                                                                                  |
|  BIAYA HAJI*           | Rp 165 – 348 juta                                                                             | Rp 87,41 juta                                                                                 | Rp 67,29 – 143,39 juta                                                                         |
|  SISTEM SUBSIDI        | Tanpa subsidi                                                                                 | Subsidi Nilai Manfaat                                                                         | Subsidi bertingkat                                                                             |
|  KARAKTERISTIK LAYANAN | Dikelola swasta/<br>paket komersil                                                            | Paket terstandar<br>pemerintah                                                                | Fasilitas sesuai<br>kemampuan finansial                                                        |

\*Total biaya riil (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) per jemaah dengan kurs BI per 25 Mei 2026

Sumber: **Katadata**



Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar dan minat masyarakat yang terus tinggi, kuota tahunan menjadi faktor penting dalam menentukan panjang antrean.

### **Indonesia, Singapura, dan Malaysia: Tiga Negara, Tiga Dinamika Antrean**

Perbandingan masa tunggu haji antarnegara menunjukkan bahwa panjang antrean tidak hanya ditentukan oleh jumlah Muslim, tetapi juga oleh besaran kuota, sistem pendaftaran, serta kebijakan masing-masing negara.

Di Singapura, misalnya, kuota haji 2026 yang diberikan Arab Saudi berjumlah 900 tempat. MUIS mencatat sekitar 65.000 pendaftar masih menunggu giliran dalam portal MyHajSG. Sistem Singapura menerapkan prinsip first come, first served, berdasarkan waktu pendaftaran.

Dengan jumlah kuota yang relatif kecil dibandingkan jumlah pendaftar, masa tunggu menjadi konsekuensi dari keterbatasan slot. Data yang digunakan dalam sejumlah perbandingan sebelumnya menyebut masa tunggu Singapura sekitar 24 tahun, tetapi angka tersebut perlu dibaca sebagai estimasi dan bukan angka masa tunggu resmi terbaru yang dipublikasikan MUIS.

Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan antrean yang jauh lebih panjang. Sejumlah laporan menyebut masa tunggu dapat



mencapai 143 tahun, dengan lebih dari 3,8 juta calon jemaah berada dalam daftar tunggu. Kondisi ini terutama berkaitan dengan terbatasnya kuota tahunan dibandingkan besarnya permintaan.



# BELANJA OLEH-OLEH JEMAAH HAJI CAPAI 1,96 TRILIUN RUPIAH



Ibadah haji bukan hanya menghadirkan dampak spiritual bagi jutaan umat Islam, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi dalam skala yang sangat besar. Setiap musim haji, berbagai kebutuhan jemaah mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga belanja pribadi, menciptakan perputaran dana yang signifikan, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama musim haji 2026, jemaah haji Indonesia diperkirakan membelanjakan dana pribadi sebesar Rp4,25 triliun. Menariknya, hampir separuh dari pengeluaran tersebut dialokasikan untuk membeli oleh-oleh.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa belanja oleh-oleh menjadi komponen terbesar pengeluaran pribadi jemaah, yakni mencapai Rp1,96 triliun atau sekitar 46,1 persen dari total pengeluaran pribadi. Fenomena ini mencerminkan bahwa membawa buah tangan bagi keluarga dan kerabat masih menjadi bagian yang lekat dengan tradisi masyarakat Indonesia setelah

menunaikan ibadah haji.

Selain belanja oleh-oleh, pengeluaran jemaah juga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti pembelian obat-obatan dan

kebutuhan pribadi sebesar Rp734,3 miliar, pembayaran dam Rp669,9 miliar, makanan tambahan, jajanan, dan minuman Rp542,6 miliar, transportasi tambahan Rp257,4 miliar, serta paket data dan internet Rp86,2 miliar.

Mengutip dari laman resmi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), tradisi membawa oleh-oleh dari Tanah Suci telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak lama. Oleh-oleh tidak hanya dipandang sebagai buah tangan, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur dan bentuk berbagi kebahagiaan setelah menunaikan ibadah haji maupun umrah. Tidak heran apabila belanja oleh-oleh masih menjadi salah satu





pos pengeluaran terbesar jemaah setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, BPS memperkirakan total perputaran dana dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang berasal dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta pengeluaran pribadi jemaah, mencapai sekitar Rp29,25 triliun. Nilai tersebut terdiri atas BPIH Haji Reguler sebesar Rp17,77 triliun, BPIH Haji Khusus Rp7,23 triliun, dan pengeluaran pribadi jemaah Rp4,25 triliun.

Namun, data tersebut juga menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Sekitar 70 persen dari



total perputaran dana atau sekitar Rp20,48 triliun masih terserap untuk konsumsi barang dan jasa di Arab Saudi.



Sementara itu, porsi barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen atau Rp8,78 triliun.

Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kondisi ini menjadi salah satu gambaran bahwa ekosistem

haji tidak hanya berbicara mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah, tetapi juga mengenai bagaimana dana yang berputar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.







## ARAB SAUDI KELUARKAN INOVASI VISA BARU BAGI WNI

**A**rab Saudi terus menghadirkan cara baru untuk s a a t membuat perjalanan wisata ke negaranya semakin mudah. Terbaru, Kementerian Pariwisata Arab Saudi memperkenalkan Package Visa, layanan yang memungkinkan wisatawan mendapatkan visa turis elektronik sebagai bagian dari paket perjalanan yang telah disetujui.

Indonesia termasuk negara yang mendapatkan akses awal terhadap layanan ini. Saat pertama diluncurkan pada Juli 2026, program tersedia bagi warga negara Yordania, Mesir, India, Bangladesh, Indonesia, dan Meksiko. Dalam pembaruan berikutnya, Pakistan turut masuk dalam daftar, sehingga maksimal 48 jam.

ini terdapat tujuh negara yang tercakup dalam program tersebut.

### Sekali Pesan, Perjalanan Lebih Praktis

Jika biasanya wisatawan perlu mengurus visa secara terpisah dari tiket pesawat dan hotel, *Package Visa* menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Melalui penyedia perjalanan yang telah disetujui, wisatawan dapat memilih paket yang sudah mencakup penerbangan, akomodasi hotel berlisensi, dan visa turis elektronik dalam satu proses pemesanan. Setelah paket perjalanan dibeli, visa diterbitkan secara elektronik dengan waktu





Dengan demikian, wisatawan tidak perlu datang ke kedutaan atau mengajukan permohonan visa secara terpisah. Seluruh proses dilakukan secara digital.



### **Bagaimana Cara Mendapatkannya?**

Prosesnya dirancang cukup sederhana. Wisatawan tinggal memilih paket perjalanan melalui agen perjalanan yang telah disetujui, menyelesaikan pembayaran secara digital, kemudian menunggu penerbitan visa.

Setelah proses selesai, visa dan asuransi perjalanan akan diterbitkan sebagai bagian dari layanan paket. Dokumen perjalanan selanjutnya dikirimkan melalui email.

### **Bukan Sekadar Tiket dan Hotel**

Menariknya, paket perjalanan ini tidak berhenti pada kebutuhan dasar perjalanan. Wisatawan juga dapat menambahkan berbagai pengalaman sesuai pilihan, seperti tiket acara, atraksi wisata, hingga aktivitas rekreasi.

Destinasi yang ditawarkan dalam paket juga mencakup sejumlah kawasan wisata populer Arab Saudi, seperti Riyadh, Jeddah, AlUla, kawasan Red Sea, dan Diriyah.

Artinya, perjalanan ke Arab Saudi kini tidak harus selalu identik dengan perjalanan religi. Negeri ini juga semakin membuka diri sebagai destinasi wisata dengan pengalaman budaya, sejarah, alam, hingga hiburan.

Peluncuran *Package Visa* menjadi bagian dari upaya Arab Saudi untuk memperluas akses wisata dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin praktis. Pemerintah Arab Saudi menyebut inisiatif ini sebagai bagian dari transformasi pariwisata dalam kerangka Saudi Vision 2030.



# DJAMAA EL DJAZAÏR: MELIHAT ALJAZAIR DARI MENARA MASJID TERTINGGI DI DUNIA







Bayangkan berdiri di sebuah masjid, lalu memandang Laut Mediterania dari ketinggian 265 meter. Di bawah sana, Kota Aljir terbentang dengan garis pantainya yang menghadap teluk. Pemandangan tersebut bisa dinikmati dari Djamaa El Djazaïr, atau The Great Mosque of Algiers, yang memiliki menara masjid tertinggi di dunia.

Berlokasi di tepi Teluk Algiers, masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, dengan luas kompleks mencapai sekitar 377.000 meter persegi, Djamaa El Djazaïr dirancang sebagai sebuah kawasan yang memadukan fungsi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik.

Masjid ini selesai dibangun pada April 2019 dan secara resmi digunakan pada 25 Februari 2024. Dari sisi kapasitas, Djamaa El Djazaïr merupakan masjid terbesar ketiga di dunia, setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dengan kapasitas kompleks mencapai sekitar 120.000 jemaah.

Daya tarik paling ikonik dari Djamaa El Djazaïr tentu saja adalah menaranya. Menara ini tercatat sebagai menara masjid tertinggi di dunia. Di bagian puncaknya terdapat platform observasi yang memungkinkan pengunjung menikmati panorama Teluk Algiers dari ketinggian.

Alih-alih menggunakan bentuk menara silinder seperti yang banyak ditemukan dalam arsitektur Ottoman,





menara

masjid Djamaa El Djazaïr menggunakan bentuk persegi yang menjadi ciri khas tradisi arsitektur Maghribi.

Dengan posisinya yang terlihat dari daratan maupun laut, menara tersebut sekaligus menjadi penanda visual baru bagi Kota Algiers.

#### 618 Kolom dan Ruang Salat yang Megah

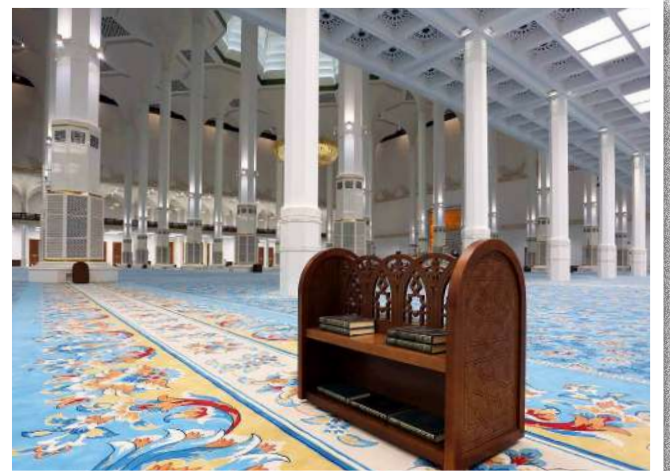
Masuk ke ruang utama masjid, pengunjung akan menemukan ruang salat yang luasnya mencapai sekitar 20.000 meter persegi. Ruang tersebut ditopang oleh 618 kolom berbentuk oktagon. Menariknya, bagian atas kolom memiliki bentuk menyerupai bunga calla lily. Namun, elemen tersebut bukan sekadar ornamen.

Kompleks Djamaa El Djazaïr dilengkapi dengan taman seluas sekitar 14 hektare, taman Islam, institut pendidikan tinggi, perpustakaan dengan koleksi lebih dari satu juta buku, museum seni Islam, bioskop, pusat konferensi, hingga sekolah Al-Qur'an.

Terdapat pula area yang menyediakan berbagai fungsi publik, seperti toko kerajinan, layanan makanan, fasilitas medis, kantor pos, dan penitipan anak.

Konsep tersebut mengingatkan pada tradisi waqf dalam peradaban Islam, ketika sebuah kawasan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga mendukung kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Djamaa El Djazaïr menjadi gambaran bagaimana sebuah tempat ibadah dapat menjadi ruang yang mempertemukan iman, ilmu, budaya, arsitektur, dan kehidupan masyarakat.





Segenap Pimpinan dan Insan BPKH  
mengucapkan

# DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

# 81

INDONESIA  
BERDAULAT  
ADIL DAN  
MAKMUR







Muamalat Tower Lantai 15  
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940